

# PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA

## Pinnacle Money Market Fund

Tanggal Efektif: 08 September 2016

Tanggal Mulai Penawaran: 20 September 2016

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

Reksa Dana PINNACLE MONEY MARKET FUND (selanjutnya disebut **PINNACLE MONEY MARKET FUND**) adalah Reksa Dana Terbuka berbentuk Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal *juncto* Undang-Undang No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan dan peraturan pelaksanaannya.

PINNACLE MONEY MARKET FUND bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

PINNACLE MONEY MARKET FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas dan/atau efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND berinvestasi pada Efek Luar Negeri, PINNACLE MONEY MARKET FUND akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

### PENAWARAN UMUM

PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*). Pemegang Unit Penyertaan dikenakan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda. Uraian lengkap mengenai biaya-biaya dapat dilihat pada Bab IX tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

#### MANAJER INVESTASI



#### PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA

Capital Place, lantai 41  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Telp. (021) 5790 7500  
Fax. (021) 5790 4227

#### BANK KUSTODIAN



#### PT BANK CENTRAL ASIA TBK

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

SEBELUM ANDA MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND INI, ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V), DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA (BAB VIII).

MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL DAN DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.

**BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011  
TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN  
("UNDANG-UNDANG OJK")**

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

**UNTUK DIPERHATIKAN**

PINNACLE MONEY MARKET FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam PINNACLE MONEY MARKET FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Pinnacle Persada Investama ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang keberlakuan mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Pinnacle Persada Investama terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

BAB I.	ISTILAH DAN DEFINISI	4
BAB II.	INFORMASI MENGENAI PINNACLE MONEY MARKET FUND	12
BAB III.	INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI	15
BAB IV.	INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN	16
BAB V.	TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI	17
BAB VI.	METODE PERHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR	21
BAB VII.	PERPAJAKAN	23
BAB VIII.	MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA	25
BAB IX.	ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA	27
BAB X.	HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	30
BAB XI.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN	32
BAB XII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	36
BAB XIII.	PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI	39
BAB XIV.	PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN	41
BAB XV.	SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI	42
BAB XVI.	PEMBUBARAN DAN HASIL LIKUIDASI	46
BAB XVII.	PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN	51
BAB XVIII.	PENYELESAIAN SENGKETA	53
BAB XIX.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN	54
BAB XX.	LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN	55

## **BAB I** **ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. ACUAN KEPEMILIKAN SEKURITAS YANG SELANJUTNYA DISEBUT AKSES**

Acuan Kepemilikan Sekuritas yang selanjutnya disebut AKSes adalah fasilitas Penyedia S-INVEST yang memuat antara lain informasi mengenai catatan kepemilikan Efek dan/atau dana yang tercatat di rekening Efek, rekening investasi dan/atau rekening dana nasabah, dan/atau informasi lain terkait dengan Pasar Modal.

### **1.2. AFILIASI**

Afiliasi adalah :

- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. suami atau istri;
  2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
  3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
  4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
  5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan
- b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
  1. orang tua dan anak;
  2. kakek dan nenek serta cucu; atau
  3. saudara dari orang yang bersangkutan.
- c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
- e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
- f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
- g. hubungan antara pemisahan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

### **1.3. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana merupakan Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 30 Desember 2014 perihal Agen Penjual Efek Reksa Dana, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah Bank Umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya, yang dimaksud Bank Kustodian dalam Prospektus ini ialah PT Bank Central Asia, Tbk. Kustodian.

## **1.5. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN atau BAPEPAM dan LK**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal beralih dari BAPEPAM dan LK ke OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

## **1.6. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif.

Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menerbitkan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

## **1.7. BURSA EFEK**

Bursa Efek adalah penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.

## **1.8. EFEK**

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal.

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif hanya dapat melakukan pembelian dan penjualan atas:

- a. Efek yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia, dan/atau Efek yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- c. Efek Bersifat Utang atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan telah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- d. Efek Beragun Aset yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari Perusahaan Pemeringkat Efek;
- e. Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing;
- f. Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- g. Efek derivatif; dan/atau
- h. Efek lainnya yang ditetapkan oleh OJK

## **1.9. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.10. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan harus diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang pertama kali.

#### **1.11. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam PINNACLE MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.13. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir asli yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan dipakai oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya, yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.14. FORMULIR PROFIL PEMODAL**

Formulir Profil Pemodal adalah Formulir yang diterbitkan oleh Manajer Investasi dan disyaratkan untuk diisi secara lengkap dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep-20/PM/2004 tanggal 29 April 2004 yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko calon Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang pertama kali di Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Formulir Profil Pemodal dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi

Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.15. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan Efek di Bursa Efek Indonesia, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.16. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, hari Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh pemerintah sebagai bukan hari kerja.

#### **1.17. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.18. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/SEOJK.07/2014 tanggal 20 Agustus 2014 tentang Kerahasiaan Dan Keamanan Data dan/atau Informasi Pribadi Konsumen, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.19. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif, dalam hal ini adalah Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Saham PINNACLE MONEY MARKET FUND.

#### **1.20. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib disampaikan oleh Bank Kustodian kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dengan ketentuan :

- i. Paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya apabila pada bulan sebelumnya terjadi mutasi atas jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- ii. Paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas) bulan Januari yang menggambarkan posisi akun pada tanggal 31 Desember; dan
- iii. Laporan memuat informasi paling sedikit :
  1. Nama, alamat, judul akun, dan nomor akun dari pemegang Unit Penyertaan;
  2. Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode;
  3. Tanggal, Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli, dijual kembali, atau dilunasi pada setiap transaksi selama periode; dan
  4. Tanggal setiap pembagian dividen atau pembagian uang tunai dan jumlah Unit Penyertaan yang menerima dividen.

Penyampaian laporan kepada setiap Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui sistem pengelolaan

investasi terpadu sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

Laporan Bulanan akan disediakan Bank Kustodian melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) yang disediakan oleh penyedia S-INVEST. Pemegang Unit Penyertaan dapat memperoleh Laporan Bulanan tersebut dengan mengakses fasilitas AKSes. Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (jika ada) wajib memastikan diperolehnya persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan untuk penyampaian Laporan Bulanan melalui Fasilitas AKSes.

### **1.21. LEMBAGA PENYIMPANAN DAN PENYELESAIAN**

Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian adalah Pihak yang menyelenggarakan kegiatan Kustodian sentral bagi Bank Kustodian, Perusahaan Efek, dan Pihak lain.

### **1.22. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah pihak yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku, yang dimaksud Manajer Investasi dalam Prospektus ini ialah PT Pinnacle Persada Investama.

### **1.23. METODE PENGHITUNGAN NAB**

Metode Penghitungan NAB adalah metode untuk menghitung NAB sesuai dengan Peraturan Batepam dan LK nomor IV.C.2. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana.

### **1.24. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini, istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

### **1.25. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

### **1.26. OJK (OTORITAS JASA KEUANGAN)**

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang OJK.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada OJK, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada OJK.

### **1.27. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang memiliki Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

## **1.28. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Manajer Investasi untuk menjual Unit Penyertaan kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, beserta peraturan pelaksanaannya dan Kontrak Investasi Kolektif.

## **1.29. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini, istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

## **1.30. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

## **1.31. PERATURAN TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, surat edaran OJK, *juncto* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 06 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 16 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **1.33. POJK TENTANG PELINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 *juncto* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tanggal 20 Desember 2023 tentang Pelindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

## **1.34. POJK TENTANG APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 14 Juni 2023 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, Dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan pengantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.35. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 19 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 9 Januari 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif junctis Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4 Tahun 2023 tanggal 30 Maret 2023 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 31 Maret 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.36. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.07/2020 tanggal 22 April 2020 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.37. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 01 September 2022 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tanggal 05 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

### **1.38. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan PINNACLE MONEY MARKET FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

### **1.39. PROGRAM APU, PPT DAN PPPSPM DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan adalah program upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, tindak pidana Pendanaan Terorisme dan pendanaan proliferasi senjata pemusnah massal sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang APU, PPT, dan PPPSPM di Sektor Jasa Keuangan.

### **1.40. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan pemodal membeli Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **1.41. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah suatu wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-Undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk Perseroan Tertutup atau Terbuka atau Kontrak Investasi Kolektif. Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini yaitu Reksa Dana Saham PINNACLE MONEY MARKET FUND yang berbentuk hukum Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.42. SISTEM PENGELOLAAN INVESTASI TERPADU (S-INVEST)**

Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 28/POJK.04/2016 tanggal 29 Juli 2016 dan diundangkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 29 Juli 2016 tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu beserta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik Melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu.

#### **1.43. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasikan pelaksanaan perintah pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian dilaksanakan sesuai dengan ketentuan tata cara penyampaian surat atau bukti konfirmasi dan laporan berkala Reksa Dana secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu , paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. aplikasi pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (in complete application and in good fund) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. aplikasi pengalihan investasi dalam PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (in complete application) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sesuai ketentuan pemrosesan pengalihan investasi yang ditetapkan dalam Prospektus ini.

Penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada Pemegang Unit Penyertaan disediakan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **1.44. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia No.8 tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan tanggal 12 Januari 2023 dan peraturan pelaksanaannya.

#### **1.45. UNIT PENYERTAAN**

Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap pihak dalam portofolio investasi kolektif.

#### **1.46. VIRTUAL ACCOUNT**

Virtual Account adalah rekening khusus yang diberikan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND untuk digunakan sebagai sarana pembayaran dalam rangka pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada rekening PINNACLE MONEY MARKET FUND pada Bank Kustodian, dengan cara menyetorkan dana ke rekening tersebut.

## **BAB II**

### **INFORMASI MENGENAI PINNACLE MONEY MARKET FUND**

#### **2.1. PEMBENTUKAN**

PINNACLE MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi kolektif yang dituangkan dalam Akta Notariil Nomor 21 tanggal 18 Mei 2016, dibuat di hadapan Notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta *jls.* akta Addendum I Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana PINNACLE MONEY MARKET FUND No. 02 tertanggal 04 Juni 2018 dibuat di hadapan Pratiwi Handayani, S.H., notaris di Jakarta dan akta Addendum II Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund No. 02 tanggal 01 April 2019, dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis,SH., M.Kn, notaris di Tangerang, antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

PINNACLE MONEY MARKET FUND memperoleh pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pasar Modal OJK No. S-499/D.04/2016 tanggal 08 September 2016.

#### **2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Pinnacle Persada Investama selaku Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND secara terus menerus sampai dengan 1.000.000.000 (satu miliar) Unit Penyertaan

Setiap Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah) per Unit Penyertaan pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib dimiliki oleh paling sedikit 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan. Apabila PINNACLE MONEY MARKET FUND UNGGULAN dimiliki kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan sesuai dengan ketentuan dalam Bab XVI Prospektus ini.

#### **2.3. PENGELOLA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

##### **a. Komite Investasi**

Komite Investasi akan mengarahkan dan mengawasi Tim Pengelola Investasi dalam menjalankan kebijakan dan strategi investasi sehari-hari sesuai dengan tujuan investasi. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua : **Rinaldi Firmansyah**  
Anggota : **Guntur Surya Putra**  
**Andri Yauhari Njauw**

##### **Rinaldi Firmansyah (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, memiliki pengalaman dalam industri keuangan, pasar modal, dan telekomunikasi sejak Tahun 1988. Pada saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama di PINNACLE INVESTMENT sejak 2014, beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Blue Bird Tbk, PT Elnusa Tbk, dan PT Indosat Tbk. Dari 2004 - 2012, beliau menjabat sebagai Presiden Direktur (CEO) dan Direktur Keuangan (CFO) di PT Telkom Tbk. Sebelumnya beliau menjabat sebagai komisaris dan head of audit committee di PT Semen Padang. Dari 1997 – 2004, beliau

menjabat wakil presiden komisaris dan presiden direktur PT Bahana Securities. Dari 1985 – 1997, beliau menjabat menjabat dalam berbagai posisi manajerial dan kapasitas di perusahaan PT Tirtamas Comexindo, Citibank Indonesia, Siemens, dan Schlumberger di skotlandia.

Rinaldi memperoleh gelar Sarjana Teknik Eletro dari Institut Teknologi Bandung, gelar *Master of Business Administration* dari IPMI dan gelar Doktor Manajemen dari Universitas Padjadjaran. Beliau juga memiliki gelar CFA sejak tahun 1998.

#### **Guntur Surya Putra (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Presiden Direktur PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang quantitative research, Portfolio Strategy dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Blackrock, New York sejak tahun 2007 dan menjabat dalam berbagai posisi dan kapasitas (advisory/investment/analytic/risk management) sampai dengan 2011. Guntur memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasi global di Credit Suisse, New York.

Guntur memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of Michigan, Ann Arbor dan Bachelors of Science in Computer Science dari Arizona State University, Tempe. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-83/PM.211/ WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-6/PM.021/PJ-WMI/2024 tanggal 09 Januari 2024.

#### **Andri Yauhari Njauw (Anggota)**

Warga Negara indonesia, saat ini menjabat sebagai Direktur Pinnacle Investment. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Managing Director dan Investment Strategist di Ares Capital, Indonesia, sebuah perusahaan advisory yang fokus di dalam bidang Quantitative Research, Portfolio Strategy, dan Risk Management. Sebelum bergabung dengan Ares Capital, beliau bergabung dengan Deutsche Bank, New York dengan posisi terakhir sebagai Head of Structured Product (CDO Valuation). Andri memulai karirnya di Washington Mutual, Seattle & New York sebagai Senior Analyst dan Portfolio Manager sejak tahun 2005.

Andri memperoleh gelar Master of Science in Financial Engineering dari University of California, Berkeley dan Bachelors of Science in Chemical Engineering dari University of Wisconsin, Madison. Beliau telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK KEP-82/PM.211/WMI/2015 tanggal 20 April 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-298/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 27 September 2023.

### **b. Tim Pengelola Investasi**

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua : **Indra Muharam Firmansyah**  
Anggota : **Jeremiah Riker Gunawan**

#### **Indra Muharam Firmansyah (Ketua)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Ketua Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Sebelumnya beliau menjabat sebagai Board Liaison Executive dan tim investasi di PT Henanputihrai Asset Management, Indonesia. Sebelum bergabung dengan PT Henanputihrai Asset Management, beliau bergabung dengan PT UBS Securities Indonesia sebagai anggota country team didalam divisi Investment Banking sejak tahun 2007 sampai dengan 2009.

Indra memperoleh gelar Master of Business Administration dari Bentley University dan Bachelors of Art in Finance & Accounting dari University of San Francisco. Beliau telah memiliki izin sebagai

Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor KEP-149/PM.211/WMI/2014 tanggal 2 Desember 2014 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-616/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 29 Agustus 2022.

#### **Jeremiah Riker Gunawan (Anggota)**

Warga Negara Indonesia, saat ini menjabat sebagai Anggota Tim Pengelola Investasi PINNACLE INVESTMENT. Jeremiah memulai karir pasar modal dan pengelolaan investasinya di Pinnacle Investment sebagai Quantitative Researcher. Jeremiah memperoleh gelar Master of Science in Quantitative Finance dan Bachelor of Engineering in Electrical Engineering di National University of Singapore. Jeremiah telah memiliki izin sebagai Wakil Manajer Investasi dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK No KEP-89/PM.211/WMI/2020 tanggal 03 Februari 2020 yang telah diperpanjang berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner OJK Nomor Kep-66/PM.02/PJ-WMI/TTE/2023 tanggal 11 April 2023.

#### **2.4. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

Berikut adalah ikhtisar Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund yang telah diperiksa oleh akuntan publik.

	Periode 1 Januari 2024 s/d 31 Desember 2024	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2024	3 Tahun Kalender Terakhir		
					2022	2023	2024
Total Hasil Investasi	5.63%	4.81%	4.65%	6.70%	3.89%	4.81%	5.63%
Hasil Investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	5.63%	4.81%	4.65%	6.70%	3.89%	4.81%	5.63%
Beban Operasi	1.95%	2.06%	1.67%	1.09%	1.68%	2.06%	1.95%
Perputaran Portofolio	1 : 0.26	1 : 0.00	1 : 0.32	1 : 0.48	1 : 0.12	1 : 0.00	1 : 0.26
Persentase Penghasilan Kena Pajak	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

### **BAB III** **INFORMASI MENGENAI MANAJER INVESTASI**

#### **3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI**

PT Pinnacle Persada Investama berkedudukan di Jakarta, berkedudukan di Jakarta, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dengan nama PT Pinnacle Persada Investama berdasarkan Akta Pendirian PT Pinnacle Persada Investama Nomor 52 tertanggal 13 Oktober 2014, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Pendirian PT Pinnacle Persada Investama tersebut telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan Nomor AHU-31746.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Pinnacle Persada Investama tertanggal 28 Oktober 2014. PT Pinnacle Persada Investama memperoleh izin usaha dari OJK sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Nomor Kep-37/D.04/2015 tertanggal 4 Juni 2015 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Manajer Investasi kepada PT Pinnacle Persada Investama mengenai pemberian izin usaha Perusahaan Efek sebagai Manajer Investasi kepada PT Pinnacle Persada Investama. Keputusan berlaku sejak tanggal 4 Juni 2014.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PINNACLE INVESTMENT pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris	Jabatan
Rinaldi Firmansyah	Komisaris Utama
John Daniel Rachmat	Komisaris Independen

Direksi	Jabatan
Guntur Surya Putra	Direktur Utama
Andri Yauhari Njauw	Direktur

#### **3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PINNACLE INVESTMENT adalah perusahaan yang baru mendapatkan ijin sebagai perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha Manajer Investasi dengan melayani nasabah perorangan, institusi swasta dan pemerintah melalui berbagai bentuk produk investasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PINNACLE INVESTMENT didirikan oleh profesional yang memiliki pengalaman global di bidang manajemen investasi dan pengelolaan dana pada berbagai institusi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Tim kami memiliki komitmen yang tinggi untuk membantu memberikan pengarahan dan solusi portofolio investasi baik nasabah individual maupun institusi untuk mencapai tujuan finansial mereka dan memperoleh hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang terjaga. Melalui berbagai pengalaman yang dimiliki tersebut, PINNACLE INVESTMENT ingin dapat memberikan kontribusi yang akan mendorong perkembangan industri pasar modal dan aset manajemen di Indonesia.

Sampai akhir Februari 2025, PINNACLE INVESTMENT telah mengelola berbagai macam produk investasi, diantaranya 10 Reksa Dana Non ETF dan 4 Reksa Dana ETF dengan total dana kelolaan sebesar Rp. 2,422,076,545,918.67.- (Dua triliun empat ratus dua puluh dua miliar tujuh puluh enam juta lima ratus empat puluh lima ribu sembilan ratus delapan belas rupiah poin enam tujuh).

#### **3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi tidak memiliki afiliasi dengan pihak-pihak sebagaimana didefinisikan dalam Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

## **BAB IV**

### **INFORMASI MENGENAI BANK KUSTODIAN**

#### **4.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian ini bernama “PT Bank Central Asia Tbk” yang pada saat didirikan bernama “N.V. Perseroan Dagang dan Industrie Semarang Knitting Factory” berdasarkan Akta Nomor 38 tanggal 10 Agustus 1955 dibuat di hadapan Raden Mas Soeprapto, wakil Notaris di Semarang, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan penetapan Nomor J.A. 5/89/19 tanggal 10 Oktober 1955 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 390 tanggal 21 Oktober 1955 dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 62 tahun 1956 tanggal 3 Agustus 1956 Tambahan Nomor 595. Anggaran Dasar PT Bank Central Asia Tbk telah beberapa kali mengalami perubahan dan perubahan terakhir ternyata dalam akta tertanggal 27 September 2021 Nomor 218, dibuat dihadapan Christina Dwi Utami Sarjana Hukum, Magister Humaniora, Magister Kenotariatan,, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat, yang pemberitahuan perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan suratnya tertanggal 27 September 2021 Nomor AHU-AH.01.03-0453543.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 9/110/Kep/Dir/UD tanggal 28 Maret 1977 tentang Penunjukan Kantor Pusat PT Bank Central Asia, Jakarta sebagai Bank Devisa, PT Bank Central Asia Tbk menjadi bank devisa.

PT Bank Central Asia Tbk memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian dari otoritas Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: KEP-148/PM/1991 tanggal 13 November 1991 tentang Persetujuan Sebagai Tempat Penitipan Harta di Pasar Modal kepada PT Bank Central Asia.

#### **4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN**

PT Bank Central Asia Tbk, memperoleh persetujuan sebagai bank kustodian pada tanggal 13 November 1991. Sejak itu, BCA Kustodian telah memberikan berbagai pelayanan kepada Depositor, baik lokal maupun luar negeri. Harta yang dititipkan berupa saham, obligasi, warrant, hak memesan efek terlebih dahulu, Sertifikat Bank Indonesia, Surat Utang Negara, Bilyet Deposito, Surat Pengakuan Hutang dan Surat Tanah.

Untuk memenuhi kebutuhan transaksi SBI dan Surat Utang Negara (SUN), BCA Kustodian telah memperoleh izin dari Bank Indonesia sebagai Sub Registry untuk penatausahaan SUN dengan keputusan Bank Indonesia No. 2/277/DPM tanggal 12 September 2000. BCA Kustodian juga sudah menjadi Sub Registry untuk penatausahaan SBI sejak November 2002 sesuai dengan surat keputusan Bank Indonesia No. 4/510/DPM pada tanggal 19 November 2002. Melihat perkembangan pasar modal yang positif, BCA Kustodian juga telah memasuki pasar Reksa Dana sebagai Bank Kustodian sejak Agustus 2001.

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian adalah:

1. PT BCA Finance
2. BCA Finance Limited
3. PT Bank BCA Syariah
4. PT BCA Sekuritas
5. PT Asuransi Umum BCA
6. PT BCA Multi Finance
7. PT Central Capital Ventura
8. PT Asuransi Jiwa BCA
9. PT Bank Digital BCA

**BAB V**  
**TUJUAN, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL  
INVESTASI**

**5.1. TUJUAN INVESTASI**

PINNACLE MONEY MARKET FUND bertujuan untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

Sesuai dengan tujuan investasinya PINNACLE MONEY MARKET FUND akan menginvestasikan dananya dengan komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas dan/atau efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia..

Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND berinvestasi pada Efek Luar Negeri, PINNACLE MONEY MARKET FUND akan mengacu pada peraturan perundang- undangan yang berlaku di Indonesia dan hukum di negara yang mendasari penerbitan Efek Luar Negeri tersebut.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan PINNACLE MONEY MARKET FUND pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan pemenuhan kewajiban pembayaran biaya-biaya yang menjadi beban PINNACLE MONEY MARKET FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus ini.

Manajer Investasi wajib mengelola portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND menurut kebijakan investasi yang dicantumkan dalam Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus serta memenuhi kebijakan investasinya paling lambat dalam waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa setelah tanggal diperolehnya pernyataan efektif atas PINNACLE MONEY MARKET FUND dari OJK.

**5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

a. Batasan Investasi

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016, PINNACLE MONEY MARKET FUND hanya dapat melakukan penjualan dan pembelian atas:

- (a) Efek yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri;
- (b) Efek bersifat utang seperti surat berharga komersial (*commercial paper*) yang sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek, Surat Utang Negara, dan/atau Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh lembaga internasional dimana Pemerintah Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- (c) Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan sudah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek;
- (d) Efek pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing;
- (e) Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum;
- (f) Efek derivatif; dan/atau
- (g) Efek lainnya yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

b. Tindakan Yang Dilarang

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE MONEY MARKET FUND , Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyebabkan PINNACLE MONEY MARKET FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;
- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat, kecuali;
  - a. Sertifikat Bank Indonesia;
  - b. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - c. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya.
- e. memiliki efek derivatif:
  - 1) Yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk KIK dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat; dan
  - 2) Dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah berpendapatan tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang dan/atau Efek Syariah berpendapatan tetap yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dikelola oleh Manajer Investasi yang sama;

- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan pemegang Unit Penyertaan dan/atau pihak terafiliasi dari pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli efek dari calon atau pemegang unit penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau pemegang Unit Penyertaan kecuali dilakukan pada harga pasar wajar;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (*short sale*);
- o. terlibat dalam Transaksi Marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek bersifat utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio Reksa Dana pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung termasuk, kecuali pembelian obligasi, Efek bersifat utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Perusahaan Efek yang merupakan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi tersebut, kecuali:
  - a. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - b. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan.
- s. Larangan membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari Afiliasi Manajer Investasi tersebut tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- t. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi itu sendiri atau Afiliasi dari Manajer Investasi dimaksud;
- u. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - a. Efek Beragun Aset tersebut dan PINNACLE MONEY MARKET FUND dikelola oleh Manajer Investasi yang sama; dan/atau
  - b. Manajer Investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah; dan
- v. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian Efek dengan janji menjual kembali.

Sesuai dengan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, dalam melaksanakan pengelolaan PINNACLE MONEY MARKET FUND , Manajer Investasi dilarang :

- a. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  1. Manajer Investasi;
  2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  3. Produk Investasi lainnya.
- b. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara PINNACLE MONEY MARKET FUND , Manajer Investasi, dan perusahaan efek;

- c. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- d. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan PINNACLE MONEY MARKET FUND atas saham yang diperdagangkan di bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas nilai aktiva bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada setiap hari bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian PINNACLE MONEY MARKET FUND; dan
  - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, PINNACLE MONEY MARKET FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### **5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Hasil investasi yang diperoleh Reksa Dana PINNACLE MONEY MARKET FUND dari dana yang diinvestasikan (jika ada), akan dibukukan ke dalam Reksa Dana PINNACLE MONEY MARKET FUND sehingga akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersihnya.

Pemegang Unit Penyertaan yang ingin menikmati hasil investasi, dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

Manajer Investasi dapat membagikan hasil investasi secara tunai dengan cara pemindahbukuan/transfer dana dalam mata uang Rupiah ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan atau dalam bentuk Unit Penyertaan sehingga mengurangi Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND.

## **BAB VI** **METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR**

Metode penghitungan Nilai Pasar Wajar Efek dalam portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK nomor Kep-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012, yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB setiap hari bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek ;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Efek pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor X.M.3 tentang Penerima Laporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut,

Menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh Lembaga Penilaian Harga Efek ("LPHE") sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.

- c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
- d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 1 huruf b butir 1 sampai dengan butir 6), dan angka 1 huruf c Peraturan ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
  - 1) Harga perdagangan sebelumnya;
  - 2) Harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
  - 3) Kondisi fundamental dari penerbit Efek.

Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b butir 7), Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:

- 1) Harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
- 2) Kecenderungan harga efek tersebut;
- 3) Tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);
- 4) Informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan

- terakhir;
- 5) Perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) Tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) Harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivative atas Efek).
- e. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- f. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
3. Nilai aktiva bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir hari bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \* ) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.
- g. Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan Bapepam dan LK nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya prospektus ini.

**BAB VII**  
**PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

<b>Uraian</b>	<b>Perlakuan PPh</b>	<b>Dasar Hukum</b>
a. Pembagian uang tunai (dividen)	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) huruf g dan Pasal 23 UU PPh
b. Bunga Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
c. <i>Capital gain</i> /Diskonto Obligasi	PPh Final*	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal I angka 1 dan 2 PP No. 55 Tahun 2019
d. Bunga Deposito dan Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final (20%) PPh Final (0,1%)	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
e. <i>Capital Gain</i> Saham di Bursa	PPh tarif umum	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
f. <i>Commercial Paper</i> dan Surat Utang lainnya		Pasal 4 (1) UU PPh

\* Berdasarkan Peraturan Pemerintah R.I. No. 55 Tahun 2019 ("PP No. 55 Tahun 2019") besar Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga dan/atau diskonto dari Obligasi yang diterima dan/atau diperoleh Wajib Pajak Reksa Dana dan Wajib Pajak dana investasi infrastruktur berbentuk kontrak investasi kolektif, dana investasi real estat berbentuk kontrak investasi kolektif, dan efek beragun aset berbentuk kontrak investasi kolektif yang terdaftar atau tercatat pada OJK sebesar:

- (i) 5% (lima per seratus) sampai dengan tahun 2020; dan
- (ii) 10% (sepuluh per seratus) untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi pemodal asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh pemodal sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada pemodal tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada pemodal segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh pemodal.

Dalam hal terdapat perjanjian perpajakan pemerintah Indonesia dengan negara lainnya, maka Manajer Investasi wajib memberikan informasi atas warga negara Asing sesuai dengan perjanjian dimaksud dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Bagi Warga Negara Asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat

kepada Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **BAB VIII**

### **MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO INVESTASI YANG UTAMA**

#### **8.1. MANFAAT INVESTASI**

PINNACLE MONEY MARKET FUND memberikan manfaat dan kemudahan bagi Pemegang Unit Penyertaan antara lain:

##### **1. Pengelolaan Investasi yang Profesional**

PINNACLE MONEY MARKET FUND dikelola dan dimonitor setiap hari oleh para manajer profesional yang berpengalaman di bidang manajemen investasi di Indonesia, sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak lagi perlu melakukan riset, analisa pasar dan berbagai pekerjaan administrasi yang berhubungan dengan pengambilan keputusan investasi.

##### **2. Diversifikasi Investasi**

Melalui PINNACLE MONEY MARKET FUND, Pemegang Unit Penyertaan tidak perlu mempunyai dana investasi yang besar untuk dapat mendiversifikasi investasinya. Pemegang Unit Penyertaan kecil dapat melakukan diversifikasi portofolio tanpa harus melakukan investasi langsung ke Pasar modal.

##### **3. Likuiditas**

Likuiditas PINNACLE MONEY MARKET FUND terjamin, karena setiap Pemegang Unit Penyertaan dapat mencairkan kembali investasinya setiap saat. Hak pencairan yang ditawarkan ini memberikan keleluasaan bagi Pemegang Unit Penyertaan untuk mengatur kebutuhan keuangannya atau untuk menghentikan investasinya di PINNACLE MONEY MARKET FUND.

##### **4. Informasi Yang Transparan**

PINNACLE MONEY MARKET FUND memberikan informasi yang transparan sehingga pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui besarnya risiko yang dihadapi. Pemegang Unit Penyertaan dapat mengetahui dengan jelas portofolio investasinya dan juga besarnya biaya yang dibebankan. PINNACLE MONEY MARKET FUND diwajibkan memberikan informasi mengenai Nilai Aktiva Bersih, komposisi portofolio, biaya-biaya secara rinci transparan dan teratur kepada Pemegang Unit Penyertaan.

#### **8.2. RISIKO INVESTASI DALAM PINNACLE MONEY MARKET FUND ANTARA LAIN:**

##### **1. Risiko Fluktuasi Nilai Aktiva Bersih**

Risiko ini dapat terjadi karena fluktuasi harga Efek dan instrumen Pasar Uang dalam portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan penjualan kembali.

##### **2. Risiko Likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi:

- a. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan; dan
- c. Keadaan kahar (*force majeur*).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND memenuhi kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, dalam melaksanakan pembelian kembali Unit Penyertaan, Manajer Investasi dapat melakukan pembayaran pembelian kembali Unit Penyertaan dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk namun tidak terbatas pada POJK Tentang

Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah sebagai berikut:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE MONEY MARKET FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi *non investment grade*;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

3. Risiko Perubahan Kondisi Politik dan Ekonomi

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklaim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau pihak ketiga lainnya.

4. Risiko Pembubaran dan Likuidasi

Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND diperintahkan bubar oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 dan Kontrak Investasi Kolektif PINNACLE MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan PINNACLE MONEY MARKET FUND ada berbagai biaya yang harus dikeluarkan oleh PINNACLE MONEY MARKET FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan.

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan PINNACLE MONEY MARKET FUND termasuk biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus awal serta penerbitan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris yang diperlukan sampai mendapat pernyataan Efektif dari OJK.
- b. Biaya administrasi PINNACLE MONEY MARKET FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi.
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur dan iklan, Formulir Profil Pemodal, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, Formulir Penjualan Kembali, biaya pemasaran Unit Penyertaan, serta biaya percetakan dan distribusi Prospektus yang pertama kali.
- d. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan biaya lain kepada pihak ketiga yang berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND.
- e. Biaya pemindahbukuan/transfer dalam hal Penawaran Umum dibatalkan, hal mana dana investasi milik Pemegang Unit Penyertaan akan dikembalikan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa oleh Bank Kustodian atas perintah/instruksi Manajer Investasi tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan.
- f. Biaya pengumuman di surat kabar mengenai penghimpunan dana kelolaan PINNACLE MONEY MARKET FUND telah mencapai Rp 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah) paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa setelah Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi Efektif.

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PINNACLE MONEY MARKET FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi maksimum 1,5% (satu koma lima persen) per tahun.
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian maksimum 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun .
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek.
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus dan Laporan Keuangan setelah PINNACLE MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika PINNACLE MONEY MARKET FUND telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- e. Biaya pencetakan dan pengiriman Surat Konfirmasi Transaksi dan Kepemilikan Unit Penyertaan dan laporan bulanan setelah PINNACLE MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK.
- f. Biaya pencetakan dan pengiriman laporan - laporan kepada Pemegang unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam Nomor X.D.1 setelah PINNACLE MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK.

- g. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PINNACLE MONEY MARKET FUND (jika ada) dan biaya perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus PINNACLE MONEY MARKET FUND (jika ada) yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Unit Penyertaan setelah PINNACLE MONEY MARKET FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, (jika PINNACLE MONEY MARKET FUND telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan).
- h. Pembayaran pajak yang berkenaan dengan imbalan jasa dan biaya-biaya tersebut di atas.
- i. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa Laporan Keuangan Tahunan setelah Pernyataan Pendaftaran Reksa Dana menjadi Efektif, apabila pada akhir periode laporan keuangan tahunan tersebut, PINNACLE MONEY MARKET FUND telah memiliki Pemegang Unit Penyertaan.
- j. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan OJK.
- k. Biaya asuransi (jika ada).

### **9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

- a. Biaya pengalihan investasi (*switching fee*) maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.
- b. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak, pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan, pengalihan investasi dan pembagian hasil investasi ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan.
- c. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas.

Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND tidak dibebankan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) dan biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*).

### **9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris dan/atau biaya Akuntan dan/atau biaya pihak lainnya setelah PINNACLE MONEY MARKET FUND menjadi Efektif menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau PINNACLE MONEY MARKET FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi/pihak lainnya tersebut.**

## 9.5. ALOKASI BIAYA

Jenis Biaya	Biaya	Keterangan
Dibebankan ke PINNACLE MONEY MARKET FUND : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jasa Manajer Investasi</li> <li>• Jasa Bank Kustodian</li> </ul>	Maks 1,5% p.a  Maks 0,25% p.a	Per tahun selama periode investasi, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan.  Per tahun selama periode investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND, diperhitungkan secara harian dari Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND berdasarkan 365 hari per tahun dan dibayarkan secara bulanan.
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan <ul style="list-style-type: none"> <li>• Biaya Pembelian</li> <li>• Biaya Penjualan Kembali</li> <li>• Biaya Pengalihan</li> <li>• Semua biaya bank</li> <li>• Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas</li> <li>• Biaya pada saat dilakukannya Pelunasan Jatuh Tempo, Pelunasan Lebih Awal, Pelunasan Atas Sebagian Unit Penyertaan dan pembagian Hasil</li> </ul>	Tidak ada  Tidak ada  Tidak ada  Jika ada Jika ada  tidak ada	maksimum sebesar biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) yang berlaku pada Reksa Dana yang dituju yang dihitung dari nilai investasi yang dialihkan ke Reksa Dana lain yang dituju. Pemegang Unit Penyertaan tidak akan dikenakan lagi biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> ) pada Reksa Dana lainnya yang dituju tersebut, sehingga tidak ada pengenaan biaya berganda.

Imbalan jasa Manajer Investasi dan Bank Kustodian tersebut di atas belum termasuk PPN, yang merupakan biaya tambahan yang wajib dibayar oleh PINNACLE MONEY MARKET FUND.

## **BAB X** **HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

PINNACLE MONEY MARKET FUND adalah Reksa Dana Saham berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, sehingga setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak sesuai dengan yang tercantum pada Kontrak Investasi Kolektif. Adapun hak Pemegang Unit Penyertaan adalah sebagai berikut:

### **10.1. HAK MENDAPATKAN BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Atas setiap transaksi Pembelian, Penjualan Kembali Unit Penyertaan, akan menerima Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan dari Bank Kustodian berupa Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan telah diterima secara lengkap (*in complete application*) serta telah disetujui oleh Manajer Investasi dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian, atau apabila terdapat Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah segera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Tanggal Penjualan Kembali.

### **10.2. HAK MEMPEROLEH PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menikmati hasil investasinya atau membutuhkan likuiditas, dapat menjual kembali (*redeem*) sebagian atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya sesuai dengan ketentuan dalam Prospektus ini.

### **10.3. HAK UNTUK MENJUAL KEMBALI ATAU MELAKUKAN PENGALIHAN INVESTASI SEBAGIAN ATAU SELURUH UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menjual kembali atau melakukan pengalihan investasi sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya kepada Manajer Investasi dan Manajer Investasi wajib membeli kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi tersebut sesuai dengan Prospektus dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau mengintruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan Pembelian Kembali (pelunasan) Unit Penyertaan, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE MONEY MARKET FUND di Bursa Efek dihentikan;
- c. Keadaan kahar (*force majeur*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

### **10.4. HAK MEMPEROLEH INFORMASI NILAI AKTIVA BERSIH PER UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan informasi tentang Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND pada setiap Hari Bursa. Nilai Aktiva Bersih akan dihitung oleh Bank Kustodian pada saat akhir Hari Bursa dan akan diumumkan secara luas melalui surat kabar yang berperedaran nasional pada hari bursa berikutnya.

### **10.5. HAK MEMPEROLEH LAPORAN KEUANGAN SECARA PERIODIK**

Pemegang Unit Penyertaan berhak mendapatkan Laporan Keuangan PINNACLE MONEY MARKET FUND secara periodik sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam yang termuat dalam Prospektus ini.

**10.6. HAK MEMPEROLEH LAPORAN BULANAN**

Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan Bulanan PINNACLE MONEY MARKET FUND sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**10.7. HAK MEMPEROLEH BAGIAN ATAS HASIL LIKUIDASI SECARA PROPORSIONAL DENGAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN DALAM HAL PINNACLE MONEY MARKET FUND DIBUBARKAN DAN DILIKUIDASI**

Pemegang Unit Penyertaan berhak menerima bagian atas hasil dari pembubaran dan likuidasi atas kekayaan PINNACLE MONEY MARKET FUND (jika ada) yang akan dibagikan secara proporsional sesuai dengan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi.

## **BAB XI**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **11.1. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus PINNACLE MONEY MARKET FUND beserta ketentuan-ketentuan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND harus mengisi dan menandatangani Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan lengkap, jelas, benar dan melampirkan fotokopi bukti jati diri (KTP bagi perorangan lokal, paspor bagi Warga Negara Asing dan Anggaran Dasar, NPWP serta bukti jati diri dari pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan serta bukti pembayaran yang harus diserahkan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan dan pembelian selanjutnya, Manajer Investasi dapat memproses permohonan pembelian Unit Penyertaan yang dikirimkan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui faksimili atau sistem elektronik lainnya dengan dilengkapi dengan bukti pembayaran dan fotokopi bukti jati diri.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi akan menyampaikan pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan apabila karena suatu hal terjadi penolakan dan/atau penundaan transaksi Pemegang Unit Penyertaan, selambat-lambatnya pada Hari Kerja berikutnya setelah diketahui terdapat persyaratan yang tidak lengkap.

Pemegang Unit Penyertaan dapat menyiapkan aplikasi pemesanan pembelian Unti Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi. Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit penyertaan dengan sistem elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan Pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan serta persyaratan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan.

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan dan persyaratan tersebut di atas tidak dilayani.

## **11.2. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND untuk pertama kali dan selanjutnya ditetapkan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah) untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Apabila Pembelian dilakukan melalui Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka Manajer Investasi bersama-sama dengan Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), dapat menentukan minimum Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang lebih besar dari yang tercantum dalam Prospektus ini. Batas minimum Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND akan diatur dan dicantumkan lebih lanjut dalam Dokumen Keterbukaan Produk.

## **11.3. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000 (seribu rupiah) pada hari pertama penawaran yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan, selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit yang ditetapkan pada akhir hari Bursa yang bersangkutan.

## **11.4. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND secara berkala sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk formulir pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan pada saat pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan masa investasi. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pemesanan pembelian unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND secara berkala berikutnya.

## **11.5. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi paling lambat pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Hari Bursa yang sama, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal di atas Manajer Investasi wajib menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa yang bersangkutan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap dan diterima secara baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta disetujui oleh Manajer Investasi setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan dana Pembelian telah diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Hari

Bursa berikutnya, akan diproses berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembayaran pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan melalui Virtual Account yang memuat nama Reksa Dana, tanggal dan waktu pembelian Unit Penyertaan, serta jumlah pembelian Unit Penyertaan, maka Formulir Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal diterimanya dana dari Rekening Virtual Account Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran melalui Virtual Account yang mencatat waktu sampai dengan Pukul 13.00 WIB (tiga belas) Waktu Indonesia Bagian Barat) dan uang diterima dengan baik (*in good fund*) selambat lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat oleh Bank Kustodian akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya formulir atau aplikasi pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **11.6. PEMBAYARAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN MELALUI VIRTUAL ACCOUNT**

Bila Manajer Investasi menyediakan fasilitas pembayaran pembelian Unit Penyertaan melalui Virtual Account, maka setelah calon Pemegang Unit Penyertaan menandatangani Formulir Profil Calon Pemegang Unit Penyertaan dan melengkapi dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Prinsip Mengenal Nasabah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan, maka pada hari yang sama Manajer Investasi akan memberikan nomor rekening Virtual Account atas nama Pemegang Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Pemegang Unit Penyertaan yang memiliki Virtual Account wajib berhati-hati dan memastikan Virtual Account milik Pemegang Unit Penyertaan tidak disalahgunakan oleh pihak lain.

#### **11.7. SYARAT-SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan dilakukan sistem pembayaran elektronik dan/atau mekanisme pendebetan rekening bank sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dengan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang rupiah dari rekening calon Pemegang Unit Penyertaan ke dalam rekening:

Nama Rekening	:	REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND
Bank	:	PT Bank Central Asia, Tbk., KCU Thamrin, Jakarta
Rekening Nomor	:	2063257575

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses Pembelian Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama PINNACLE MONEY MARKET FUND pada bank lain.

Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer (jika ada), biaya Pembelian dan biaya lain sehubungan dengan pembayaran Pembelian Unit Penyertaan menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana

melalui sistem elektronik, pembayaran pembelian Reksa Dana dapat dilakukan melalui sistem pembayaran elektronik berupa:

- i. virtual account yang disediakan oleh perusahaan penyedia layanan gerbang pembayaran dan layanan transfer dana, yang telah memperoleh izin dari Bank Indonesia; dan
- ii. inovasi mekanisme pembayaran transaksi Reksa Dana lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **11.8. PENGIRIMAN SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menerbitkan surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, seluruh pembayaran telah diterima dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in good fund and in complete application*). Disamping surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Pembelian Unit Penyertaan, Pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan laporan bulanan Reksa Dana.

**BAB XII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN OLEH PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**12.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**12.2. TATA CARA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat juga melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa sistem elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan, ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan sistem elektronik.

Penjualan kembali Unit Penyertaan harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

Penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari syarat dan ketentuan tersebut di atas tidak dilayani.

Dana hasil redemption Unit Penyertaan atau likuidasi dari PINNACLE MONEY MARKET FUND disampaikan ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan dapat berupa:

- i. Rekening Bank;
- ii. Rekening uang elektronik;
- iii. Rekening Investor Fund Unit Account pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
- iv. Rekening dana nasabah dalam hal Transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana dilakukan melalui Perusahaan Efek;
- v. Rekening Efek dalam hal serah terima aset (in kind redemption); dan
- vi. Rekening lainnya yang disesuaikan dengan perkembangan sistem pembayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**12.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Batas Minimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND adalah

sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu Rupiah) atau sebesar saldo kepemilikan Unit Penyertaan yang tersisa pada setiap transaksi Pembelian Kembali Unit Penyertaan Penyertaan yang tersisa pada setiap transaksi Pembelian Kembali Unit Penyertaan.

#### **12.4. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan akan dilakukan oleh Manajer Investasi dalam bentuk pemindahbukuan/transfer ke rekening atas nama Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diatur dalam Pasal 13.2. Biaya transfer (jika ada) dan biaya Penjualan Kembali merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Biaya Penjualan Kembali dibukukan sebagai pendapatan Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

Pembayaran Penjualan Kembali Unit Penyertaan dilakukan sesegera mungkin dimana tidak lebih dari 7 (tujuh) Hari Bursa sejak permohonan penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND, telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **12.5. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga Penjualan Kembali setiap Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **12.6. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama. Jika permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 16.00 (enam belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan secara lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) beserta seluruh pembayarannya (*in good fund*).

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

Dalam hal likuiditas aset dalam portofolio investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND memenuhi kondisi:

- a. mengalami tekanan likuiditas yang signifikan sehingga terjadi kegagalan penjualan aset dalam portofolio investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- b. menjadi bagian dari kesepakatan penyelesaian dengan pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- c. Bursa Efek atau penyelenggara pasar di mana sebagian besar portofolio Efek PINNACLE MONEY MARKET FUND diperdagangkan ditutup;
- d. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek PINNACLE MONEY MARKET FUND di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- e. keadaan darurat;
- f. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- g. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- h. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
- i. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- j. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi, dalam melaksanakan pembelian kembali sebagaimana dimaksud dalam Bab XIII Prospektus ini, Manajer Investasi dapat melakukan pembelian kembali dengan mekanisme serah aset sepanjang memperoleh persetujuan dari Pemegang Unit Penyertaan.

#### **12.7. SURAT ATAU BUKTI KONFIRMASI PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Surat atau bukti konfirmasi atas pelaksanaan perintah Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) wajib dikirimkan kepada Pemegang Unit Penyertaan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah dimaksud dengan ketentuan, Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*).

#### **12.8. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah Pembelian Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan Kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum Pembelian Kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan Kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima atau menyimpan permohonan Penjualan Kembali dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan, maka kelebihan permohonan Penjualan Kembali tersebut oleh Bank Kustodian berdasarkan instruksi Manajer Investasi akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan Penjualan Kembali pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang permohonan penjualan Kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang bersangkutan tersebut, dan memperoleh konfirmasi dari Pemegang Unit PINNACLE MONEY MARKET FUND bahwa permohonan penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dapat tetap diproses sebagai permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi.

**BAB XIII**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

**13.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh Unit Penyertaannya dari atau ke dalam Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND ke atau dari Reksa Dana lainnya yang memiliki fitur pengalihan investasi (*switching*), yang dikelola oleh Manajer Investasi.

**13.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan Investasi dapat dilakukan dengan menyampaikan formulir pengalihan investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjualan Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan menyebutkan nama Pemegang Unit Penyertaan, nama Reksa Dana, nomor rekening Pemegang Unit Penyertaan dan nilai investasi yang akan dialihkan.

Pengalihan ini harus dilakukan sesuai dengan persyaratan-persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Prospektus dan formulir pengalihan investasi masing-masing Reksa Dana yang bersangkutan.

**13.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dari PINNACLE MONEY MARKET FUND ke Reksa Dana lainnya diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Pengalihan investasi dari Reksa Dana lainnya ke PINNACLE MONEY MARKET FUND diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya tersebut yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Formulir pengalihan investasi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa yang sama.

Formulir pengalihan investasi yang memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan formulir pengalihan investasi yang diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau dari media elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 (tiga belas) Waktu Indonesia Barat akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib menyampaikan permohonan pengalihan investasi tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 (tujuh belas) Waktu Indonesia Barat pada Hari Bursa berikutnya.

Dana investasi Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah

diterima oleh Manajer Investasi akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian kedalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal permohonan pengalihan investasi disetujui oleh Manajer Investasi.

Surat konfirmasi transaksi pengalihan Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, dapat diakses melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah pengalihan Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan yang telah lengkap diterima dengan baik (in complete application) sesuai dengan ketentuan Kontrak dan Prospektus ini.

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses surat atau bukti konfirmasi tertulis kepemilikan Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh Penyedia Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest).

#### **13.4. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND pada Hari Bursa dilakukannya pengalihan investasi.

Jumlah tersebut termasuk juga Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan pada hari yang sama. Apabila Manajer Investasi menerima atau menyimpan permintaan pengalihan investasi dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND lebih dari 10% (sepuluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND maka kelebihan tersebut akan diproses dan dibukukan serta dianggap sebagai permohonan pengalihan pada Hari Bursa berikutnya yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi. Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut di atas. Pengalihan investasi dimaksud akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi sepanjang tidak terdapat konfirmasi pembatalan permohonan pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XIV**  
**PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND hanya dapat beralih atau dialihkan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Pihak lain tanpa melalui mekanisme penjualan, pembelian kembali atau pelunasan dalam rangka:

- a. Pewarisan; atau
- b. Hibah.

**14.2. PROSEDUR PENGALIHAN KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib diberitahukan oleh ahli waris, pemberi hibah, atau penerima hibah kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan bukti pendukung sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk selanjutnya diadministrasikan di Bank Kustodian.

Pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 di atas harus dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang pewarisan dan/atau hibah.

Manajer Investasi pengelola PINNACLE MONEY MARKET FUND atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menerapkan Program APU, PPT dan PPPSPM Di Sektor Jasa Keuangan terhadap pihak yang menerima pengalihan kepemilikan Unit Penyertaan dalam rangka pewarisan dan/atau hibah sebagaimana dimaksud pada butir 14.1 di atas.


**BAB XV**  
**SKEMA PEMBELIAN, PENJUALAN KEMBALI DAN PENGALIHAN INVESTASI**

Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dipasarkan secara langsung oleh Manajer Investasi maupun Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah lembaga/institusi yang telah memperoleh izin dari OJK sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana, yang ditunjuk oleh Manajer Investasi dan mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama dengan Manajer Investasi sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana PINNACLE MONEY MARKET FUND.


Informasi penting yang wajib diketahui oleh Pemegang Unit Penyertaan mengenai keberadaan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) adalah sebagai berikut:

- a) Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) merupakan perpanjangan tangan dari Manajer Investasi dalam rangka menyebarluaskan informasi dan pelayanan transaksi PINNACLE MONEY MARKET FUND.
- b) Segala bentuk informasi yang disampaikan oleh Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) kepada Pemegang Unit Penyertaan harus merupakan informasi resmi yang diterbitkan oleh Manajer Investasi. Manajer Investasi tidak bertanggung jawab terhadap segala informasi yang berbeda dengan informasi resmi yang diterbitkannya.
- c) Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) tidak terlibat dalam kegiatan pengelolaan portofolio PINNACLE MONEY MARKET FUND sehingga Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat menuntut dalam bentuk apa pun kepada Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akibat investasi PINNACLE MONEY MARKET FUND mengalami kerugian.
- d) Apabila Pemegang Unit Penyertaan telah memutuskan untuk melakukan transaksi pertama PINNACLE MONEY MARKET FUND melalui salah satu Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka untuk transaksi selanjutnya baik untuk Pembelian maupun Penjualan Kembali Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang sama.

### 15.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN




Gambar 1 Pembelian Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual




Gambar 2 Pembelian Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual

## 15.2. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN




*Gambar 1 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Tanpa Agen Penjual*




*Gambar 2 Penjualan Kembali (Pelunasan) Unit Penyertaan Melalui Agen Penjual*

### **15.3. PENGALIHAN INVESTASI (SWITCHING)**



*Gambar 1 Pengalihan Investasi Tanpa Agen Penjual*



*Gambar 2 Pengalihan Investasi Melalui Agen Penjual*

**BAB XVI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**16.1.** PINNACLE MONEY MARKET FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan Efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) Hari Bursa, PINNACLE MONEY MARKET FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. Jumlah kepemilikan kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan PINNACLE MONEY MARKET FUND.

**16.2.** Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud butir 16.1. huruf a, maka Manajer Investasi wajib:

- a. menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran, likuidasi, dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. huruf a di atas;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas untuk membayarkan dana hasil likuidasi berupa:
  1. dana; dan/atau
  2. aset jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran, namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana atau aset tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf a di atas; dan
- c. membubarkan PINNACLE MONEY MARKET FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1. huruf a Prospektus ini dan menyampaikan laporan hasil pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada OJK dalam paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak PINNACLE MONEY MARKET FUND dibubarkan disertai dengan:
  - 1) akta pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Notaris terdaftar di OJK; dan
  - 2) laporan keuangan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika PINNACLE MONEY MARKET FUND telah memiliki dana kelolaan.

**16.3.** Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf b, maka Manajer Investasi wajib:

- a. mengumumkan pembubaran, likuidasi dan rencana pembagian hasil likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk

- menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- b. menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan:
    1. dana hasil likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan sebesar Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi (tergantung nilai mana yang lebih tinggi) dan dana hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; atau
    2. aset hasil likuidasi Reksa Dana, jika Pemegang Unit Penyertaan menyetujui pembayaran dalam bentuk aset, yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan aset hasil likuidasi tersebut diterima pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) hari bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
  - c. menyampaikan laporan hasil pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan dokumen sebagai berikut:
    1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
    2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
    3. akta pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Pembayaran dana hasil likuidasi sebagaimana dimaksud pada angka 16.3 huruf b angka 2 dilakukan dengan ketentuan:

- a. apabila terjadi kondisi nilai dana hasil likuidasi kurang dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran atau nilai tunai pada saat berakhirnya likuidasi, setiap anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham Manajer Investasi, dan/atau pihak lain yang terbukti menyebabkan terjadinya pelanggaran yang mengakibatkan Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Reksa Dana untuk dibubarkan wajib melakukan pembayaran kekurangan secara tanggung renteng; dan/atau
- b. pembayaran dana hasil likuidasi dapat dilakukan secara bertahap kepada Pemegang Unit Penyertaan secara proporsional dari persentase kepemilikan Unit Penyertaan terhadap hasil penjualan.

**16.4.** Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf c atau huruf d, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan laporan kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf c atau huruf d tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir PINNACLE MONEY MARKET FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran, PINNACLE MONEY MARKET FUND paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 16.1 huruf c dan huruf d di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d di atas, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1 huruf c dan huruf d di atas dengan dokumen sebagai berikut:

1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
- 3 akta pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**16.5.** Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 16.1. huruf e, maka Manajer Investasi wajib:

- a. Menyampaikan rencana pembubaran kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) pembubaran dan likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) Kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama Manajer Investasi mengumumkan rencana pembubaran kepada para pemegang Unit Penyertaan paling kurang dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- b. Menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran Reksa Dana, untuk membayarkan dana atau aset hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwaperhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana atau aset hasil likuidasi tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- c. menyampaikan laporan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:
  1. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
  2. laporan keuangan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND yang di audit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK;
  3. akta pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**16.6.** a. Perhitungan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat:

- 1) pembubaran sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3.; atau
- 2) likuidasi selesai dilakukan sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. dan angka 16.3., dilakukan berdasarkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan.

b. Pembayaran dana atau aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND didasarkan atas hasil likuidasi yang dilakukan oleh Manajer Investasi.

**16.7.** Pembayaran aset hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam angka 16.2. huruf b angka 2, angka 16.3. huruf b angka 2, angka 16.4. huruf b, angka 16.5. huruf b, angka 16.6 huruf b hanya dapat dilakukan dalam kondisi sebagai berikut:

- a. Bursa Efek atau penyelenggara pasar dimana sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana diperdagangkan ditutup;
- b. perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek Reksa Dana di Bursa Efek atau penyelenggara pasar dihentikan atau dibatalkan pencatatannya;
- c. keadaan darurat;
- d. Lembaga Penilai Harga Efek tidak menerbitkan referensi Harga Pasar Wajar;
- e. dilakukannya restrukturisasi atas Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk oleh penerbit Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk;
- f. turunnya peringkat Efek Bersifat Utang dan/atau sukuk atas sebagian besar atau seluruh portofolio investasi menjadi non investment grade;
- g. pemenuhan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- h. terdapat kondisi dan hal lain yang ditetapkan dalam kontrak pengelolaan investasi.

**16.8.** Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran, likuidasi dan pembagian hasil likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND, maka Pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan Penjualan Kembali (pelunasan).

**16.9. Pembagian Hasil Likuidasi**

Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) Hari Bursa serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperadaban nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum, atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

**16.10.** Dalam hal Manajer Investasi tidak lagi memiliki izin usaha atau Bank Kustodian tidak lagi memiliki surat persetujuan, OJK berwenang :

- a. Menunjuk Manajer Investasi lain untuk melakukan pengelolaan atau Bank Kustodian untuk mengadministrasikan PINNACLE MONEY MARKET FUND;
- b. Menunjuk salah 1 (satu) pihak yang masih memiliki izin usaha atau surat persetujuan untuk melakukan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND, jika tidak terdapat Manajer Investasi atau Bank Kustodian pengganti.

Dalam hal pihak yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf b adalah Bank Kustodian, Bank Kustodian dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND dengan pemberitahuan kepada OJK.

Manajer Investasi atau Bank Kustodian yang ditunjuk untuk melakukan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND sebagaimana dimaksud pada angka 16.6 huruf b wajib menyampaikan laporan penyelesaian pembubaran kepada OJK paling paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak ditunjuk untuk membubarkan PINNACLE MONEY MARKET FUND yang disertai dengan :

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK;
- b. laporan keuangan pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK; dan
- c. Akta pembubaran PINNACLE MONEY MARKET FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

**16.11.** Dalam hal PINNACLE MONEY MARKET FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi PINNACLE MONEY MARKET FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

**16.12.** Manajer Investasi wajib melakukan penunjukkan auditor untuk melaksanakan audit likuidasi sebagai salah satu syarat untuk melengkapi laporan yang wajib diserahkan kepada OJK yaitu pendapat dari akuntan. Dimana pembagian hasil likuidasi (jika ada) dilakukan setelah selesainya pelaksanaan audit likuidasi yang ditandai dengan diterbitkannya laporan hasil audit likuidasi.

- 16.13.** Manajer Investasi dan Bank Kustodian setuju mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehubungan dengan disyaratkannya suatu putusan pengadilan sehubungan dengan pengakhiran Kontrak Investasi Kolektif sebagai akibat pembubarannya PINNACLE MONEY MARKET FUND.

**BAB XVII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**17.1. PENGADUAN**

1. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada pihak di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian PINNACLE MONEY MARKET FUND (Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam Prospektus ini.
2. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka pengaduan akan disampaikan kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam Bab Penyelesaian Pengaduan Pemegang Unit Penyertaan dalam Prospektus ini.

**17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

1. Dengan tunduk pada ketentuan butir 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
2. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
3. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
4. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
5. Dalam hal terdapat kondisi tertentu, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari Kerja berikutnya sebagaimana dimaksud dalam butir iv berakhir.
6. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir 5 di atas wajib diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 6 berakhir.
7. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi - antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

**17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

**17.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa dan telah disetujui oleh OJK.

### **17.5. PELAPORAN PENYELESAIAN PENGADUAN**

Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana wajib melaporkan secara berkala adanya pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan kepada OJK sesuai dengan ketentuan Peraturan Tentang Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan dan POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan

## **BAB XVIII**

### **PENYELESAIAN SENGKETA**

Setiap perselisihan, pertengangan dan perbedaan pendapat yang berhubungan dengan atau terkait dengan pelaksanaan Kontrak Investasi Kolektif (termasuk tentang keabsahan-nya) ("Sengketa"), sepanjang memungkinkan, diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender ("Masa Tenggang") sejak diterimanya oleh salah satu pihak pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya mengenai adanya Sengketa tersebut.

Bila setelah Masa Tenggang penyelesaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat tidak berhasil tercapai, maka Para Pihak sepakat bahwa setiap Sengketa wajib diselesaikan secara tuntas dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

**BAB XIX**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

- 19.1.** Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian dan Penjualan Kembali Unit Penyertaan PINNACLE MONEY MARKET FUND dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta para Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk informasi lebih lanjut.
- 19.2.** Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman laporan tahunan PINNACLE MONEY MARKET FUND serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Bank Kustodian melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dimana Pemegang Unit Penyertaan melakukan Pembelian.

**Manajer Investasi**



**PT Pinnacle Persada Investama**

Capital Place, lantai 41  
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18  
Jakarta 12710  
Telepon: (021) 5790 7500  
Faksimili: (021) 5790 4227

**Bank Kustodian**



**PT. BANK CENTRAL ASIA TBK**

Komplek Perkantoran Landmark Pluit  
Blok A No. 8 Lantai 6  
Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan,  
Jakarta Utara 14440  
Telepon : (021) 2358 8665  
Faksimili : (021) 660 1823 / 660 1824

**BAB XX**  
**LAPORAN KEUANGAN DAN PENDAPAT AKUNTAN**

*Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada Lampiran Laporan Keuangan.*

*[bagian halaman ini sengaja dikosongkan]*

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

Laporan Keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

Beserta

**Laporan Auditor Independen**

## **DAFTAR ISI**

Halaman

**I. Surat Pernyataan Manajer Investasi dan Bank Kustodian**

**II. Laporan Auditor Independen**

i - iv

**III. Laporan Keuangan**

Laporan posisi keuangan	1
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	2
Laporan perubahan aset bersih	3
Laporan arus kas	4
Catatan atas laporan keuangan	5 - 43

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI DAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG  
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2024**

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

**Manajer Investasi**

- |               |   |                                       |
|---------------|---|---------------------------------------|
| 1. Nama       | : | Guntur Surya Putra                    |
| Alamat Kantor | : | Capital Place, 41 <sup>st</sup> Floor |
|               |   | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18       |
|               |   | Jakarta 12710                         |
| Nomor Telepon | : | 021-57907500                          |
| Jabatan       | : | Direktur Utama                        |
|               |   |                                       |
| 2. Nama       | : | Andri Yauhari Njauw                   |
| Alamat Kantor | : | Capital Place, 41 <sup>st</sup> Floor |
|               |   | Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 18       |
|               |   | Jakarta 12710                         |
| Nomor Telepon | : | 021-57907500                          |
| Jabatan       | : | Direktur                              |

**Bank Kustodian**

- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| 1. Nama       | : | Leo Sanjaya   |
| Alamat Kantor | : | PT Bank Central Asia Tbk                                |
|               |   | Komplek Perkantoran Landmark Pluit Blok A No.8 Lantai 6 |
|               |   | Jl. Pluit Selatan Raya No. 2, Penjaringan               |
|               |   | Jakarta Utara 14440                                     |
| Nomor Telepon | : | 021 – 23588665  |
| Jabatan       | : | Vice President  |
|               |   |   |
| 2. Nama       | : | Hardi Suhardi   |
| Alamat Kantor | : | PT Bank Central Asia Tbk                                |
|               |   | Gedung BCA KCU Bintaro Lt. 3                            |
|               |   | Bintaro Jaya Blok A-5, No 12 & 15, Sektor 7,            |
|               |   | Pondok Jaya, Pondok Aren                                |
|               |   | Tangerang Selatan, Banten 15224                         |
| Nomor Telepon | : | 021 – 23588665  |
| Jabatan       | : | Assistant Vice President                                |

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024.

2. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.
3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund telah dimuat secara lengkap dan benar.  
b. Laporan Keuangan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund tidak mengandung informasi dan fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
4. Kami bertanggungjawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund.
5. Kami bertanggung jawab atas laporan keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagaimana tersebut dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 13 Maret 2025

**MANAJER INVESTASI**

**PT PINNACLE PERSADA INVESTAMA**



**Guntur Surya Putra**  
Direktur Utama

**Andri Yauhari Njauw**  
Direktur

**BANK KUSTODIAN**

**PT BANK CENTRAL ASIA TBK**



**Leo Sanjaya**  
Vice President

**Hardi Suhardi**  
Assistant Vice President

**Branch Office :**

Jl. Tapak Doro No. 15 Malang

Phone : (62-341) 471135

E-mail : dbsda\_malang@kapdbsda.co.id

No.: 00056/3.0262/AU.1/09/0413-1/1/III/2025

**Laporan Auditor Independen****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian  
Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk suatu informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Hal Audit Utama**

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan periode kini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami diuraikan sebagai berikut:

**Penilaian dan Keberadaan Portofolio Efek serta Pengukuran Nilai Wajar**

Portofolio instrumen pasar uang merupakan bagian material dari aset Reksa Dana Pasar Uang pada tanggal 31 Desember 2024, dengan saldo sebesar Rp 515.597.640.750, sebagaimana diungkapkan dalam Catatan 4 atas laporan keuangan. Portofolio ini mencakup efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang lainnya yang diukur menggunakan prinsip nilai wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku.

# **Doli, Bambang, Sulistiyan, Dadang & Ali**

Penilaian dan keberadaan portofolio instrumen pasar uang merupakan area audit yang signifikan karena sifat instrumen yang memiliki jangka waktu pendek dan ketergantungan pada pihak ketiga, seperti Bank Kustodian dan Manajer Investasi, dalam penyajian data keuangan. Risiko utama meliputi pengakuan yang tepat atas pendapatan bunga dan keakuratan klasifikasi instrumen keuangan. Oleh karena itu, penilaian yang tepat atas nilai wajar instrumen keuangan dalam laporan keuangan sangat penting bagi kepentingan pemegang unit penyertaan serta pemenuhan regulasi OJK. Fluktuasi tingkat suku bunga dan ketersediaan likuiditas pasar dapat berdampak signifikan pada nilai aset bersih (NAB) dan pengelolaan risiko likuiditas reksa dana.

## **Bagaimana Audit Kami Merespon Hal Audit Utama**

Sebagai tanggapan terhadap risiko yang terkait dengan penilaian dan keberadaan portofolio obligasi serta pengukuran nilai wajar, prosedur audit yang kami lakukan antara lain:

- Kami menilai kesesuaian kebijakan akuntansi terkait pengakuan pendapatan investasi dan penerapan nilai wajar portofolio instrumen pasar uang sesuai dengan PSAK 109 – Instrumen Keuangan.
- Kami melakukan pengujian atas desain dan efektivitas operasional pengendalian internal terkait transaksi portofolio instrumen pasar uang untuk menilai keandalan proses pelaporan keuangan.
- Kami melakukan rekonsiliasi data portofolio instrumen pasar uang yang dicatat dalam sistem pengelolaan investasi terpadu (S-Invest) dengan laporan dari Bank Kustodian dan Manajer Investasi.
- Kami membandingkan nilai wajar instrumen pasar uang dalam laporan keuangan dengan harga pasar independen dari sumber terpercaya serta mengonfirmasi saldo dengan pihak bank penerbit.
- Kami memeriksa secara sampling transaksi pembelian dan penempatan dana dalam instrumen pasar uang untuk menilai keakuratan pencatatan dan kepatuhan terhadap prospektus reksa dana.
- Kami melakukan analisis tren atas perubahan nilai portofolio instrumen pasar uang dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk mengidentifikasi adanya perubahan yang tidak wajar.
- Kami menilai kecukupan pengungkapan atas portofolio instrumen pasar uang dalam laporan keuangan, memastikan keterbukaan informasi yang memadai bagi investor dan pihak berkepentingan.
- Kami memverifikasi pengakuan pendapatan bunga sesuai dengan tingkat suku bunga efektif dan perhitungan biaya perolehan diamortisasi guna memastikan akurasi pengakuan pendapatan dalam laporan keuangan.

## **Informasi Lain**

Ikhtisar rasio keuangan yang disajikan sebagai informasi keuangan tambahan terhadap laporan keuangan terlampir, disajikan untuk tujuan analisis tambahan dan bukan merupakan bagian dari laporan keuangan terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia. Informasi keuangan tambahan merupakan tanggung jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya, yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan terlampir.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi keuangan tambahan. Oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi keuangan tambahan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi keuangan tambahan yang teridentifikasi di atas, dan dalam melaksanakannya mempertimbangkan apakah informasi keuangan tambahan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

Ketika kami membaca informasi keuangan tambahan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengkomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan mengambil tindakan tepat berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

### **Tanggung Jawab Manajer Investasi, Bank Kustodian dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manager Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistik selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

### **Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memeroleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektivitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

## **Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

**Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**

**Dr. Bambang Hariadi, CPA.**  
Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0413  
*Registered Public Accountants*  
License No. : KEP – 105/KM.1/2013

13 Maret 2025  
Jl. Tapak Doro No. 15 Malang



**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Laporan posisi keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	<b>Catatan</b>	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Aset</b>			
Portofolio efek	2c,2d,3,4		
Efek utang (Biaya perolehan sebesar Rp 174.352.687.500 dan Rp 61.250.972.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		174.182.381.000	61.099.142.000
Sukuk (Biaya perolehan sebesar Rp 50.139.500.000 dan Rp 12.500.100.000 pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023)		49.915.259.750	12.495.077.000
Instrumen pasar uang		291.500.000.000	153.200.000.000
Kas	2d,2e,3,5	14.661.208.668	10.155.169.151
Piutang bunga	2d,3,6	3.155.086.801	1.014.882.875
Piutang lain-lain	2d,3,7	20.000.000	57.698.630
<b>Jumlah aset</b>		<b>533.433.936.219</b>	<b>238.021.969.656</b>
<b>Liabilitas</b>			
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2d,3,8	46.317.029.890	12.267.695.543
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2d,3,9	245.191	-
Beban akrual	2d,3,10	244.008.195	151.461.407
Utang pajak	2h,18a	610.000	3.499.999
Utang lain-lain	2d,3,11	-	50.226.313
<b>Jumlah liabilitas</b>		<b>46.561.893.276</b>	<b>12.472.883.262</b>
<b>Nilai aset bersih</b>			
Jumlah kenaikan nilai aset bersih		486.872.042.943	225.549.086.394
Penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>Jumlah nilai aset bersih</b>		<b>486.872.042.943</b>	<b>225.549.086.394</b>
<b>Jumlah unit penyertaan yang beredar</b>	12	<b>315.055.617,9647</b>	<b>154.169.231,6587</b>
<b>Nilai aset bersih per unit penyertaan</b>	2b	<b>1.545,3527</b>	<b>1.462,9968</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	Catatan	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Pendapatan</b>			
<b>Pendapatan investasi</b>			
Pendapatan bunga	2f,13	26.932.007.869	12.281.916.722
Kerugian investasi yang telah direalisasi		(142.552.400)	(114.150.000)
Kerugian investasi yang belum direalisasi		(237.693.750)	(169.158.500)
<b>Pendapatan lainnya</b>	2f,14	11.305.070	29.501.026
<b>Jumlah pendapatan</b>		<b>26.563.066.789</b>	<b>12.028.109.248</b>
<b>Beban</b>			
<b>Beban investasi</b>			
Pengelolaan investasi	2f,15	1.978.879.705	1.019.372.009
Kustodian	2f,16	544.526.797	305.811.603
Lain-lain	2f,17	4.434.292.291	1.983.918.457
<b>Beban lainnya</b>	2f	2.261.014	5.900.205
<b>Jumlah beban</b>		<b>6.959.959.807</b>	<b>3.315.002.274</b>
<b>Laba sebelum pajak</b>		<b>19.603.106.982</b>	<b>8.713.106.974</b>
Pajak penghasilan	2h,18b	-	-
<b>Laba tahun berjalan</b>		<b>19.603.106.982</b>	<b>8.713.106.974</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain</b>			
Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi		-	-
Pajak penghasilan terkait penghasilan komprehensif lain		-	-
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak</b>		-	-
<b>Penghasilan komprehensif tahun berjalan</b>		<b>19.603.106.982</b>	<b>8.713.106.974</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Laporan perubahan aset bersih**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	<b>Transaksi Dengan Pemegang Unit Penyertaan</b>	<b>Jumlah Kenaikan/ Penurunan Nilai Aset Bersih</b>	<b>Jumlah Nilai Aset Bersih</b>
<b>Saldo per 1 Januari 2023</b>	<b>50.050.655.536</b>	<b>46.765.984.809</b>	<b>96.816.640.345</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2023</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	8.713.106.974	8.713.106.974
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	466.968.942.003	-	466.968.942.003
Pembelian kembali unit penyertaan	(346.949.602.928)	-	(346.949.602.928)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>170.069.994.611</b>	<b>55.479.091.783</b>	<b>225.549.086.394</b>
<b>Perubahan aset bersih pada tahun 2024</b>			
Penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	19.603.106.982	19.603.106.982
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan			
Penjualan unit penyertaan	1.173.577.951.467	-	1.173.577.951.467
Pembelian kembali unit penyertaan	(931.858.101.900)	-	(931.858.101.900)
Distribusi kepada pemegang unit penyertaan	-	-	-
<b>Saldo per 31 Desember 2024</b>	<b>411.789.844.178</b>	<b>75.082.198.765</b>	<b>486.872.042.943</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Laporan arus kas**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

(Dalam rupiah)

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
<b>Arus kas dari aktivitas operasi</b>		
Pendapatan bunga	24.803.109.013	11.717.030.968
Pembayaran biaya operasi	(2.504.635.303)	(1.291.062.054)
Pembayaran pajak penghasilan	(4.378.195.398)	(1.945.383.760)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>17.920.278.312</b>	<b>8.480.585.154</b>
<b>Arus kas dari aktivitas investasi</b>		
Pembelian dan penjualan portofolio efek, bersih	(289.183.667.900)	(130.075.222.000)
<b>Kas bersih digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(289.183.667.900)</b>	<b>(130.075.222.000)</b>
<b>Arus kas dari aktivitas pendanaan</b>		
Penjualan unit penyertaan	1.207.627.285.814	478.289.064.941
Pembelian kembali unit penyertaan	(931.857.856.709)	(346.949.810.028)
<b>Kas bersih diperoleh dari aktivitas pendanaan</b>	<b>275.769.429.105</b>	<b>131.339.254.913</b>
<b>Kenaikan bersih kas</b>	<b>4.506.039.517</b>	<b>9.744.618.067</b>
<b>Kas pada awal tahun</b>	<b>10.155.169.151</b>	<b>410.551.084</b>
<b>Kas pada akhir tahun</b>	<b>14.661.208.668</b>	<b>10.155.169.151</b>

*Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan  
dari laporan keuangan secara keseluruhan*

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **1. Umum**

Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang didirikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 23/POJK.04/2016 tanggal 19 Juni 2016 dengan perubahannya yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 dan yang terakhir yaitu POJK Nomor 4 tahun 2023 tanggal 31 Maret 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund antara PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian dituangkan dalam Akta No. 21 tanggal 18 Mei 2016 dihadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito SH, Notaris di Jakarta. Selanjutnya KIK tersebut mengalami perubahan terakhir pada Addendum 2, diperbarui dengan Akta No. 02 tanggal 01 April 2019 dihadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang.

Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund efektif berdasarkan surat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. S-499/D04/2016 tanggal 8 September 2016. Sesuai Kontrak Investasi Kolektif, tahun buku Reksa Dana mencakup periode 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember.

Sesuai dengan pasal 4 dari akta tersebut diatas, tujuan investasi Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund untuk menghasilkan tingkat pengembalian yang stabil dan optimal melalui investasi pada Instrumen Pasar Uang dan/atau setara kas dan/atau efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sesuai dengan kebijakan investasi Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund akan berinvestasi dengan komposisi investasi sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dan/atau setara kas dan/atau efek bersifat hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan korporasi yang berdomisili di Indonesia dengan jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund pada kas hanya dalam rangka penyelesaian transaksi Efek dan pembelian Efek sesuai dengan Kebijakan Investasi, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund berdasarkan Kontrak ini. Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6.1. Kontrak di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa sejak pernyataan pendaftaran Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund dinyatakan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

Komite Investasi bertanggung jawab untuk memberikan pengarahan dan strategi manajemen aset secara umum. Komite Investasi terdiri dari:

Ketua Komite Investasi	:	Rinaldi Firmansyah
Anggota	:	Guntur Surya Putra
		Andri Yauhari Njauw

Tim pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijakan, strategi dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

Ketua Tim Pengelola Investasi	:	Indra Muhamam Firmansyah
Anggota	:	Jeremiah Riker Gunawan

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material**

##### **a. Dasar penyajian laporan keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi pernyataan dan interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI) dan peraturan regulator pasar modal serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia No.14/SEOJK.04/2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tanggal 8 Juli 2020 yang berlaku setelah tanggal 1 Januari 2020.

Dasar penyusunan laporan kecuali untuk laporan perubahan aset bersih, adalah dasar akrual. Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan laporan keuangan Reksa Dana adalah Rupiah (Rp). Laporan keuangan tersebut disusun berdasarkan nilai historis, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengakuan lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

##### **b. Nilai aset bersih per unit penyertaan**

Nilai aset bersih per unit penyertaan dihitung dengan cara membagi aset bersih Reksa Dana dengan jumlah unit penyertaan yang beredar. Nilai aset bersih dihitung pada setiap hari bursa berdasarkan nilai wajar dari aset dan liabilitas.

##### **c. Portofolio efek**

Portofolio efek terdiri dari efek utang, sukuk dan instrumen pasar uang.

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan**

Reksa Dana menerapkan persyaratan klasifikasi dan pengukuran untuk instrumen keuangan berdasarkan PSAK No. 109 (pengganti PSAK No. 71) "Instrumen Keuangan".

Aset keuangan Reksa Dana terdiri dari portofolio efek, kas, piutang bunga dan piutang lain-lain.

Liabilitas keuangan Reksa Dana terdiri dari uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, beban akrual, utang pajak dan utang lain-lain.

###### **d.1. Klasifikasi**

Reksa Dana mengklasifikasikan aset keuangannya berdasarkan kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi;
- Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain;
- Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.1. Klasifikasi - *lanjutan***

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain jika memenuhi kondisi sebagai berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan lainnya yang tidak memenuhi persyaratan untuk diklasifikasikan sebagai diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Saat pengakuan awal Reksa Dana dapat membuat penetapan yang tidak dapat dibatalkan untuk mengukur aset yang memenuhi persyaratan untuk diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain pada nilai wajar melalui laba rugi, apabila penetapan tersebut mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi inkonsistensi pengukuran atau pengakuan (kadang disebut sebagai “*accounting mismatch*”).

Pada saat pengakuan awal, Reksa Dana dapat membuat pilihan yang tidak dapat dibatalkan untuk menyajikan instrumen ekuitas yang bukan dimiliki untuk di perdagangkan pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

#### **Penilaian model bisnis**

Model bisnis ditentukan pada level yang mencerminkan bagaimana kelompok aset keuangan dikelola bersama-sama untuk mencapai tujuan bisnis tertentu.

Penilaian model bisnis dilakukan dengan Mempertimbangkan, tetapi tidak terbatas pada, hal-hal berikut:

- 1). Bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci Reksa Dana;
- 2). Apakah risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis (termasuk aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis) dan khususnya bagaimana cara aset keuangan tersebut dikelola; dan
- 3). Bagaimana penilaian kinerja pengelola aset keuangan (sebagai contoh, apakah penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh).

Aset keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan penilaian kinerja berdasarkan nilai wajar diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.1. Klasifikasi - *lanjutan***

Derivatif juga dikategorikan dalam kelompok ini, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai efektif.

#### **Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga.**

Untuk tujuan penilaian ini, pokok didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada saat pengakuan awal. Bunga didefinisikan sebagai imbalan untuk nilai waktu atas uang dan risiko kredit terkait jumlah pokok terutang pada periode waktu tertentu dan juga risiko dan biaya peminjaman standar, dan juga marjin laba.

Penilaian mengenai arus kas kontraktual yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga dilakukan dengan mempertimbangkan persyaratan kontraktual, termasuk apakah aset keuangan mengandung persyaratan kontraktual yang dapat merubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana mempertimbangkan:

- a. Peristiwa kontijensi yang akan mengubah waktu atau jumlah arus kas kontraktual;
- b. Fitur *leverage* ;
- c. Persyaratan pembayaran dimuka dan perpanjangan kontraktual;
- d. Persyaratan mengenai klaim yang terbatas atas arus kas yang berasal dari aset spesifik; dan
- e. Fitur yang dapat merubah nilai waktu dari elemen uang.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan kedalam kategori sebagai berikut pada saat pengakuan awal:

- a. Liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, yang memiliki 2 (dua) sub-klasifikasi, yaitu liabilitas keuangan yang ditetapkan demikian pada saat pengakuan awal dan liabilitas keuangan yang telah diklasifikasikan dalam kelompok diperdagangkan;
  - b. Liabilitas keuangan lain.
- Liabilitas keuangan lainnya merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk dijual atau ditentukan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi saat pengakuan liabilitas.

###### **d.2. Pengakuan awal**

- a. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang memerlukan penyerahan aset dalam kurun waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan dan kebiasaan yang berlaku di pasar (pembelian secara reguler) diakui pada tanggal perdagangan, yaitu tanggal Reksa Dana berkomitmen untuk membeli atau menjual aset.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.2. Pengakuan awal - *lanjutan***

- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan pada awalnya diukur pada nilai wajarnya. Dalam hal aset keuangan atau liabilitas keuangan tidak diklasifikasikan sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi, nilai wajar tersebut ditambah/dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Reksa Dana, pada pengakuan awal, dapat menetapkan aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu sebagai nilai wajar melalui laporan laba rugi (opsi nilai wajar). Opsi nilai wajar dapat digunakan hanya bila memenuhi ketetapan sebagai berikut:

- a. Penetapan sebagai opsi nilai wajar mengurangi atau mengeliminasi ketidak-konsistensi pengukuran dan pengakuan (*accounting mismatch*) yang dapat timbul; atau
- b. Aset keuangan dan liabilitas keuangan merupakan bagian dari portofolio instrumen keuangan yang risikonya dikelola dan dilaporkan kepada manajemen kunci berdasarkan nilai wajar; atau
- c. Aset keuangan dan liabilitas keuangan terdiri dari kontrak utama dan derivatif melekat yang harus dipisahkan, tetapi tidak dapat mengukur derivatif melekat secara terpisah.

###### **d.3. Pengukuran setelah pengakuan awal**

Aset keuangan dalam kelompok yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dan aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diukur pada nilai wajarnya. Aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

###### **d.4. Penghentian pengakuan**

**Aset keuangan dihentikan pengakuannya jika:**

- a. Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- b. Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas yang berasal dari aset tersebut atau menanggung liabilitas untuk membayarkan arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan berarti kepada pihak ketiga dibawah kesepakatan pelepasan, dan antara (a) Reksa Dana telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Reksa Dana tidak mentransfer maupun tidak memiliki secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mentransfer kendali atas aset.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.4. Penghentian pengakuan - *lanjutan***

Ketika Reksa Dana telah mentransfer hak untuk menerima arus kas dari aset atau telah memasuki kesepakatan pelepasan dan tidak mentransfer serta tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset atau tidak mentransfer kendali atas aset, aset diakui sebesar keterlibatan Reksa Dana yang berkelanjutan atas aset tersebut.

Pinjaman yang diberikan dihapusbukukan ketika tidak terdapat prospek yang realistik mengenai pengembalian pinjaman atau hubungan normal antara Reksa Dana dan debitur telah berakhir. Pinjaman yang tidak dapat dilunasi tersebut dihapusbukukan dengan mendebit cadangan kerugian penurunan nilai.

**Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa.**

Jika suatu liabilitas keuangan yang ada digantikan dengan liabilitas yang lain oleh pemberi pinjaman yang sama pada keadaan yang secara substansial berbeda, atau berdasarkan suatu liabilitas yang ada yang secara substansial telah diubah, maka pertukaran atau modifikasi tersebut diperlakukan sebagai penghentian pengakuan liabilitas awal dan pengakuan liabilitas baru, dan perbedaan nilai tercatat masing-masing diakui dalam laporan laba rugi.

###### **d.5. Pengakuan pendapatan dan beban**

- a. Pendapatan dan beban bunga atas aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain serta aset keuangan dan liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi, diakui pada laporan laba rugi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Jumlah tercatat bruto aset keuangan adalah biaya perolehan diamortisasi aset keuangan sebelum disesuaikan dengan cadangan penurunan nilai.

Dalam menghitung pendapatan dan beban bunga, tingkat bunga efektif diterapkan pada jumlah tercatat bruto aset (ketika aset tersebut bukan aset keuangan memburuk) atau terhadap biaya perolehan diamortisasi dari liabilitas.

Untuk aset keuangan yang memburuk setelah pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap nilai tercatat bruto dari aset keuangan tersebut.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.5. Pengakuan pendapatan dan beban - *lanjutan***

Untuk aset keuangan yang telah memburuk pada saat pengakuan awal, pendapatan bunga dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut. Jika aset tersebut tidak lagi memburuk, maka perhitungan pendapatan bunga akan tetap dihitung dengan menerapkan tingkat bunga efektif terhadap biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan tersebut.

- b. Keuntungan dan kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan yang diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui pada laporan laba rugi.

Pada saat aset keuangan dihentikan pengakuannya atau dilakukan penurunan nilai, keuntungan atau kerugian kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus diakui pada laporan laba rugi.

###### **d.6. Reklasifikasi aset keuangan**

Reksa Dana mereklasifikasi aset keuangan jika dan hanya jika, model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat sebesar nilai wajarnya. Selisih antara nilai tercatat dengan nilai wajar diakui sebagai keuntungan atau kerugian pada laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat sebesar nilai wajarnya.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi direklasifikasi ke laba rugi.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ke klasifikasi ke biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai tercatat. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi harus diamortisasi menggunakan suku bunga efektif sampai dengan tanggal jatuh tempo instrumen tersebut.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dicatat pada nilai wajar.

Reklasifikasi aset keuangan dari klasifikasi nilai wajar melalui laba rugi ke klasifikasi biaya perolehan yang diamortisasi dicatat pada nilai wajar.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.7. Saling hapus**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus buku dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika Reksa Dana memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan adanya maksud untuk menyelesaikan secara neto atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara bersamaan.

Hal yang berkekuatan hukum harus tidak kontingen atas peristiwa di masa depan dan harus dapat dipaksakan di dalam situasi bisnis yang normal, peristiwa kegagalan atau kebangkrutan dari entitas atas seluruh pihak lawan.

Pendapatan dan beban disajikan dalam jumlah neto hanya jika diperkenankan oleh standar akuntansi.

###### **d.8. Pengukuran biaya diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok pinjaman, ditambah atau dikurangi amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai pengakuan awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan nilai.

###### **d.9. Pengukuran nilai wajar**

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- a. Di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- b. Jika tidak terdapat pasar utama, dipasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pengukuran nilai wajar aset non keuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Jika tersedia, Reksa Dana mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif untuk instrumen terkait. Suatu pasar dianggap aktif bila harga yang dikuotasikan tersedia sewaktu-waktu dari bursa, pedagang efek (*dealer*), perantara efek (*broker*), kelompok industri, badan pengawas (*pricing service or regulatory agency*), dan harga tersebut merupakan transaksi pasar aktual dan teratur terjadi yang dilakukan secara wajar.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.9. Pengukuran nilai wajar - *lanjutan***

Reksa Dana menggunakan teknik penilaian yang sesuai dalam keadaan dan dimana data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, mengoptimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input yang tidak dapat diobservasi.

Semua aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan :

- a. Tingkat 1: harga kuotasi (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses pada tanggal pengukuran.
- b. Tingkat 2: input selain harga kuotasi yang termasuk dalam level 1 yang dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas, baik secara langsung atau tidak langsung.
- c. Tingkat 3: input yang tidak dapat diobservasi untuk aset dan liabilitas.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan secara berulang, Reksa Dana menentukan apakah terjadi transfer antara level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar) setiap akhir periode pelaporan.

Reksa Dana untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, telah menentukan kelas aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, risiko aset dan liabilitas, dan level hirarki nilai wajar.

Jika pasar untuk instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan (jika tersedia), referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial serupa dan analisis arus kas yang didiskonto. Reksa Dana menggunakan *credit risk spread* sendiri untuk menentukan nilai wajar dari liabilitas derivatif dan liabilitas lainnya yang telah ditetapkan menggunakan opsi nilai wajar.

Ketika terjadi kenaikan di dalam *credit spread*, Entitas mengakui keuntungan atas liabilitas tersebut sebagai akibat penurunan nilai tercatat liabilitas. Ketika terjadi penurunan di dalam *credit spread*, Entitas dan Entitas anaknya mengakui kerugian atas liabilitas tersebut sebagai akibat kenaikan nilai tercatat liabilitas.

Reksa Dana menggunakan beberapa teknik penilaian yang digunakan secara umum untuk menentukan nilai wajar dari instrumen keuangan dengan tingkat kompleksitas yang rendah, seperti opsi nilai tukar dan swap mata uang. Input yang digunakan dalam teknik penilaian untuk instrumen keuangan di atas adalah data pasar yang diobservasi.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.9. Pengukuran nilai wajar - *lanjutan***

Untuk instrumen keuangan yang tidak mempunyai harga pasar, estimasi atas nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada nilai wajar instrumen lain yang substansinya sama atau dihitung berdasarkan ekspektasi arus kas yang diharapkan terhadap aset neto efek-efek tersebut.

Pada saat nilai wajar dari *unlisted equity instruments* tidak dapat ditentukan dengan handal, instrumen tersebut dinilai sebesar biaya perolehan dikurangi dengan penurunan nilai. Nilai wajar atas kredit yang diberikan dan piutang, serta liabilitas kepada bank dan nasabah ditentukan menggunakan nilai berdasarkan arus kas kontraktual, dengan mempertimbangkan kualitas kredit, likuiditas dan biaya.

Aset keuangan yang dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur dengan menggunakan harga penawaran; aset keuangan dimiliki atau liabilitas yang akan diterbitkan diukur menggunakan harga permintaan. Jika Reksa Dana memiliki posisi aset dan liabilitas dimana risiko pasarnya saling hapus, maka nilai tengah dari pasar dapat dipergunakan untuk menentukan posisi risiko yang saling hapus tersebut dan menerapkan penyesuaian tersebut terhadap harga penawaran atau harga permintaan terhadap posisi terbuka neto (*net open position*), mana yang lebih sesuai.

###### **d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan**

- a. Reksa Dana mengakui penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada instrumen keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.
- b. Tidak ada penyisihan kerugian kredit ekspektasian pada investasi instrumen ekuitas.
- c. Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sejumlah kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, kecuali untuk hal berikut, diukur sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan.
- d. Instrumen utang yang memiliki risiko kredit rendah pada tanggal pelaporan.
- e. Instrumen keuangan lainnya yang risiko kreditnya tidak meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal.

Reksa Dana menganggap instrumen utang memiliki risiko kredit yang rendah ketika peringkat risiko kreditnya setara dengan definisi *investment grade* yang dipahami secara global.

Kerugian kredit ekspektasian 12 bulan adalah bagian dari kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya yang merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - *lanjutan***

###### **Aset Keuangan Yang Direstrukturasi**

Jika ketentuan aset keuangan dinegosiasikan ulang atau dimodifikasi atau aset keuangan yang ada diganti dengan yang baru karena kesulitan keuangan peminjam, maka dilakukan penilaian apakah aset keuangan yang ada harus dihentikan pengakuannya dan kerugian kredit ekspektasian diukur sebagai berikut:

- a. Jika restrukturisasi tidak mengakibatkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka arus kas yang diperkirakan yang timbul dari aset keuangan yang dimodifikasi dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset yang ada.
- b. Jika restrukturisasi akan menghasilkan penghentian pengakuan aset yang ada, maka nilai wajar aset baru diperlakukan sebagai arus kas akhir dari aset keuangan yang ada pada saat penghentian pengakuan. Jumlah ini dimasukkan dalam perhitungan kekurangan kas dari aset keuangan yang ada yang didiskontokan dari tanggal penghentian pengakuan ke tanggal pelaporan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan yang ada.

###### **Pengukuran Kerugian Kredit Ekspektasian**

Kerugian Kredit Ekspektasian adalah estimasi probabilitas tertimbang dari kerugian kredit yang diukur sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang tidak memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini dari seluruh kekurangan kas (yaitu selisih antara arus kas yang terutang kepada Reksa Dana sesuai dengan kontrak dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana);
- b. Aset keuangan yang memburuk pada tanggal pelaporan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara jumlah tercatat bruto dan nilai kini arus kas masa depan yang diestimasi;
- c. Komitmen pinjaman yang belum ditarik, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara nilai kini jumlah arus kas jika komitmen ditarik dan arus kas yang diperkirakan akan diterima oleh Reksa Dana;
- d. Kontrak jaminan keuangan, kerugian kredit ekspektasian diukur sebesar selisih antara pembayaran yang diperkirakan untuk mengganti pemegang atas kerugian kredit yang terjadi dikurangi jumlah yang diperkirakan dapat dipulihkan.

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

**d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

**d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - *lanjutan***

**Aset Keuangan Yang Memburuk**

Pada setiap tanggal pelaporan, Reksa Dana menilai apakah aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dan aset keuangan instrumen utang yang dicatat pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain mengalami penurunan nilai kredit (memburuk). Aset keuangan memburuk ketika satu atau lebih peristiwa yang memiliki dampak merugikan atas estimasi arus kas masa depan dari aset keuangan telah terjadi.

Bukti bahwa aset keuangan mengalami penurunan nilai kredit (memburuk) termasuk data yang dapat diobservasi mengenai peristiwa berikut ini:

- a. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami penerbit atau pihak peminjam;
- b. Pelanggaran kontrak, seperti peristiwa gagal bayar atau peristiwa tunggakan;
- c. Pihak pemberi pinjaman, untuk alasan ekonomik atau kontraktual sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, telah memberikan konsesi pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
- d. Terjadi kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya; atau
- e. Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan.

**Aset Keuangan Yang Dibeli Atau Yang Berasal Dari Aset Keuangan Memburuk (*Purchased or Original Credit-Impaired Financial Assets - POCI*)**

Aset keuangan dikategorikan sebagai POCI apabila terdapat bukti objektif penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Pada saat pengakuan awal, tidak ada penyisihan kerugian kredit yang diakui karena harga pembelian atau nilainya telah termasuk estimasi kerugian kredit sepanjang umurnya. Selanjutnya, perubahan kerugian kredit sepanjang umurnya, apakah positif atau negatif, diakui dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari penyisihan kerugian kredit.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

###### **d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - *lanjutan***

###### **Penyajian Penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian Dalam Laporan Posisi Keuangan**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut:

- a. Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto aset;
- b. Komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan, umumnya penyisihan kerugian kredit ekspektasian disajikan sebagai provisi;
- c. Instrumen keuangan yang mencakup komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik dan belum ditarik, dan Reksa Dana tidak dapat mengidentifikasi kerugian kredit ekspektasian komponen komitmen pinjaman yang telah ditarik secara terpisah dari komponen komitmen pinjaman yang belum ditarik, maka penyisihan kerugian kredit ekspekstasion tersebut digabungkan dan disajikan sebagai pengurang dari jumlah tercatat bruto. Setiap kelebihan dari penyisihan kerugian kredit ekskpektasian atas jumlah bruto disajikan sebagai provisi; dan
- d. Instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, penyisihan kerugian kredit ekspektasian tidak diakui dalam laporan posisi keuangan karena jumlah tercatat dari aset-aset ini adalah nilai wajarnya. Namun demikian penyisihan kerugian kredit ekspektasian diungkapkan dan diakui dalam penghasilan komprehensif lain komponen nilai wajar.

###### **Penghapusan**

Pinjaman dan instrumen hutang dihapusbukukan ketika tidak ada prospek yang realistik untuk memulihkan aset keuangan secara keseluruhan atau secara parsial. Hal ini pada umumnya terjadi ketika Reksa Dana menentukan bahwa peminjam tidak memiliki aset atau sumber penghasilan yang dapat menghasilkan arus kas yang cukup untuk membayar jumlah yang dihapusbukukan. Namun demikian, aset keuangan yang dihapusbukukan masih bisa dilakukan tindakan penyelamatan sesuai dengan prosedur Entitas dalam rangka pemulihan jumlah yang jatuh tempo.

###### **Perhitungan Penurunan Nilai Secara Individual**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara individual, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai signifikan.

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

**d. Aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

**d.10. Cadangan Kerugian Penurunan Nilai atas Aset Keuangan - *lanjutan***

**Perhitungan Penurunan Nilai Secara Kolektif**

Entitas menetapkan pinjaman yang diberikan yang harus dievaluasi penurunan nilainya secara kolektif, jika memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

- a. Pinjaman yang diberikan yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan; atau
- b. Pinjaman yang diberikan yang direstrukturisasi yang secara individual memiliki nilai tidak signifikan.

**e. Kas**

Kas meliputi kas di bank yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan Reksa Dana.

**f. Pendapatan dan beban**

Pendapatan bunga dari instrumen pasar uang dan efek utang diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) sedangkan keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi komprehensif tahun berjalan.

Beban yang berhubungan dengan pengelolaan investasi diakui secara akrual dan harian.

**g. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

Dalam usahanya, Reksa Dana melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagaimana didefinisikan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 224 pengganti PSAK No. 7 (Revisi 2015) " Pengungkapan pihak - pihak berelasi".

Dalam catatan atas laporan keuangan diungkapkan jenis transaksi dan saldo dengan pihak-pihak berelasi.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **h. Pajak penghasilan**

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

Pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal laporan posisi keuangan. Pajak tangguhan dibebankan atau dikreditkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan di dalam laporan posisi keuangan atas dasar kompensasi sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

Penghasilan utama Reksa Dana, merupakan obyek pajak final dan/atau obyek pajak tidak final merupakan obyek pajak penghasilan, sehingga Reksa Dana tidak mengakui aset dan liabilitas pajak tangguhan dari perbedaan temporer jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas yang berhubungan dengan penghasilan tersebut.

Pada tanggal 21 April 2020 Direktorat Jenderal Pajak menetapkan peraturan pajak dengan Nomor PER-08/PJ/2020 tentang Perhitungan angsuran pajak penghasilan untuk tahun pajak berjalan sehubungan dengan penyesuaian tarif pajak penghasilan wajib pajak badan. Sesuai Pasal 3 dalam peraturan tersebut bahwa penyesuaian tarif pajak penghasilan yang diterapkan atas penghasilan kena pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan dalam bentuk usaha tetap, kecuali wajib pajak masuk bursa, menjadi sebesar:

- a. 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada tahun 2020 dan tahun 2021; dan
- b. 20% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada tahun 2022.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengesahkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang antara lain:

- a. Menetapkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 22% untuk tahun pajak 2022 dan seterusnya.
- b. Menetapkan tarif pajak pertambahan nilai sebesar 11% mulai berlaku 1 April 2022 dan 12% mulai 1 Januari 2025.

Pada tanggal 5 Oktober 2020 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Pemerintah Republik Indonesia mengesahkan Omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja dengan nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU CK). Undang-Undang ini telah diundangkan pada tanggal 2 November 2020, diantaranya memuat klaster perpajakan.

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

#### **2. Informasi kebijakan akuntansi material - *lanjutan***

##### **h. Pajak penghasilan - *lanjutan***

Pada pasal 4 ayat (3) huruf f angka 10 UU PPh dalam UU Cipta Kerja, kriteria mengenai tata cara dan jangka waktu untuk investasi, tata cara pengecualian PPh atas dividen dari dalam dan luar negeri, dan perubahan batasan dividen yang diinvestasikan yang akan diatur melalui peraturan menteri keuangan (PMK).

Pengecualian PPh atas dividen yang dimaksud dalam Undang Cipta Kerja tersebut adalah:

1. Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak:
  - a. Orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negeri Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau
  - b. Badan dalam negeri;
2. Dividen yang berasal dari luar negeri baik yang diperdagangkan di bursa efek atau tidak diperdagangkan di bursa efek, yang diterima atau diperoleh wajib pajak badan dalam negeri atau wajib pajak orang pribadi dalam negeri, sepanjang diinvestasikan dan digunakan untuk mendukung kegiatan usaha lainnya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan dividen tersebut:
  - a. Diinvestasikan paling sedikit sebesar 30% dari laba setelah pajak, atau
  - b. Berasal dari badan usaha di luar negeri yang sahamnya tidak diperdagangkan di bursa efek diinvestasikan di Indonesia sebelum Direktur Jenderal Pajak menerbitkan surat ketetapan pajak atas dividen tersebut sehubungan dengan penerapan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang ini.

Pada tanggal 30 Agustus 2021 Pemerintah mengeluarkan PP No.91/2021 dan tanggal 12 Agustus 2019 PP No.55/2019 yang merupakan perubahan atas PP No.100/2013 dan PP No.16/2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan berupa bunga obligasi dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan sebesar 5% untuk tahun 2014 sampai dengan 2020 dan 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

##### **i. Penggunaan estimasi**

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan Manajer Investasi membuat taksiran dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan kewajiban, serta pengukuran aset dan kewajiban kontijensi pada tanggal laporan keuangan dan jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Realisasi dapat berbeda dengan taksiran tersebut.

#### **3. Instrumen keuangan**

##### **3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan**

Rincian kebijakan akuntansi dan metode yang diterapkan (termasuk kriteria untuk pengakuan, dasar pengukuran dan dasar pengakuan pendapatan dan beban) untuk setiap klasifikasi aset dan liabilitas keuangan diungkapkan dalam catatan 2.

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Instrumen keuangan - *lanjutan*****3.1 Klasifikasi aset dan liabilitas keuangan - *lanjutan***

Klasifikasi aset keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>		
	<b>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</b>	<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
Portofolio efek	224.097.640.750	291.500.000.000	515.597.640.750
Kas	-	14.661.208.668	14.661.208.668
Piutang bunga	-	3.155.086.801	3.155.086.801
Piutang lain-lain	-	20.000.000	20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>224.097.640.750</b>	<b>309.336.295.469</b>	<b>533.433.936.219</b>

	<b>2023</b>		
	<b>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi</b>	<b>Biaya perolehan diamortisasi</b>	<b>Jumlah</b>
Portofolio efek	73.594.219.000	153.200.000.000	226.794.219.000
Kas	-	10.155.169.151	10.155.169.151
Piutang bunga	-	1.014.882.875	1.014.882.875
Piutang lain-lain	-	57.698.630	57.698.630
<b>Jumlah</b>	<b>73.594.219.000</b>	<b>164.427.750.656</b>	<b>238.021.969.656</b>

Klasifikasi liabilitas keuangan pada tanggal-tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	
	<b>Liabilitas keuangan lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	46.317.029.890	46.317.029.890
Libilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	245.191	245.191
Beban akrual	244.008.195	244.008.195
<b>Jumlah</b>	<b>46.561.283.276</b>	<b>46.561.283.276</b>

	<b>2023</b>	
	<b>Liabilitas keuangan lainnya</b>	<b>Jumlah</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.267.695.543	12.267.695.543
Beban akrual	151.461.407	151.461.407
Utang lain-lain	50.226.313	50.226.313
<b>Jumlah</b>	<b>12.469.383.263</b>	<b>12.469.383.263</b>

## **REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

### **Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

### **3. Instrumen keuangan - *lanjutan***

#### **3.2 Manajemen risiko**

Manajer Investasi telah mendokumentasikan kebijakan manajemen risiko keuangan Reksa Dana. Kebijakan yang ditetapkan merupakan strategi bisnis secara menyeluruh dan filosofi manajemen risiko. Keseluruhan strategi manajemen risiko Reksa Dana ditujukan untuk meminimalkan pengaruh ketidakpastian yang dihadapi dalam pasar terhadap kinerja keuangan Reksa Dana.

Reksa Dana beroperasi di dalam negeri dan menghadapi berbagai risiko fluktuasi nilai aset bersih, risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi risiko pembubaran dan likuidasi dan risiko likuiditas.

##### **a. Risiko fluktuasi nilai aset bersih**

Risiko ini dapat terjadi karena fluktuasi harga Efek dan instrumen Pasar Uang dalam portofolio Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund termasuk berkurangnya nilai Unit Penyertaan yang disebabkan oleh pertumbuhan harga-harga Efek di dalam portofolio Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund lebih rendah dari besarnya biaya pembelian dan penjualan kembali.

##### **b. Risiko perubahan kondisi politik dan ekonomi**

Semua kebijakan politik dan hukum seperti perubahan Undang-Undang, kebijakan dan peraturan pemerintah yang berkaitan dengan dunia usaha dapat mempengaruhi harga suatu Efek. Kinerja usaha industri dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, kondisi peraturan dan iklim usaha bagi sektor usaha tersebut. Keadaan ini dapat pula mempengaruhi harga Efek yang diterbitkan oleh penerbit Efek Utang dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau pihak ketiga lainnya.

##### **c. Risiko pembubaran dan likuidasi**

Dalam hal Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund diperintahkan bubar oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total Nilai Aset Bersih Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund kurang dari Rp 10.000.000.000 (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 huruf c dan d serta Pasal 26 dari Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund.

##### **d. Risiko likuiditas**

Risiko ini mungkin timbul jika Manajer Investasi tidak dapat dengan segera menyediakan fasilitas untuk melunasi Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dimiliki Pemegang Unit Penyertaan sebagai akibat dari namun tidak terbatas pada kondisi. Bursa Efek tempat sebagian besar Efek dalam portofolio Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund diperdagangkan ditutup. Perdagangan sebagian besar Efek portofolio Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund di Bursa Efek dihentikan, dan Keadaan kahar (*force majeure* ).

Analisis aset keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**3. Instrumen keuangan - *lanjutan***

**3.2 Manajemen risiko - *lanjutan***

**d. Risiko likuiditas - *lanjutan***

	<b>2024</b>		
	<b>Kurang dari tiga bulan</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Portofolio efek	323.527.405.000	192.070.235.750	515.597.640.750
Kas	14.661.208.668	-	14.661.208.668
Piutang bunga	3.148.936.801	6.150.000	3.155.086.801
Piutang lain-lain	20.000.000	-	20.000.000
<b>Jumlah</b>	<b>341.357.550.469</b>	<b>192.076.385.750</b>	<b>533.433.936.219</b>

	<b>2023</b>		
	<b>Kurang dari tiga bulan</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Portofolio efek	134.159.571.000	92.634.648.000	226.794.219.000
Kas	10.155.169.151	-	10.155.169.151
Piutang bunga	1.013.870.375	1.012.500	1.014.882.875
Piutang lain-lain	57.698.630	-	57.698.630
<b>Jumlah</b>	<b>145.386.309.156</b>	<b>92.635.660.500</b>	<b>238.021.969.656</b>

Analisis liabilitas keuangan Reksa Dana berdasarkan transaksi penerimaan atau jatuh tempo dari tanggal laporan keuangan sampai dengan tanggal penerimaan atau jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 diungkapkan dalam tabel sebagai berikut:

	<b>2024</b>		
	<b>Kurang dari tiga bulan</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	46.317.029.890	-	46.317.029.890
Libilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	245.191	-	245.191
Beban akrual	244.008.195	-	244.008.195
<b>Jumlah</b>	<b>46.561.283.276</b>	-	<b>46.561.283.276</b>

	<b>2023</b>		
	<b>Kurang dari tiga bulan</b>	<b>Tiga bulan sampai dengan satu tahun</b>	<b>Jumlah</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	12.267.695.543	-	12.267.695.543
Beban akrual	151.461.407	-	151.461.407
Utang lain-lain	50.226.313	-	50.226.313
<b>Jumlah</b>	<b>12.469.383.263</b>	-	<b>12.469.383.263</b>

# REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND

## Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

### 4. Portofolio efek

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

Jenis efek	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*	2024			Percentase terhadap jumlah portofolio efek
				Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b>Efek Utang</b>							
Obligasi Berkelanjutan III							
Bussan Auto Finance Tahap I Tahun 2024 Seri A	15/07/25	6,75%	AAA(idn)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,19%
Obligasi Berkelanjutan IV							
MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A	29/01/25	11,02%	idBBB+	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan IV							
MNC Kapital Indonesia Tahap II Tahun 2024 Seri A	12/07/25	10,25%	idBBB+	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan IV							
Global Mediacom Tahap II Tahun 2024 Seri A	01/07/25	8,75%	idA+	50.000.000	50.000.000	50.000.000	0,01%
Obligasi II Buma Tahun 2024 Seri A	18/10/25	7,25%	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
Obligasi Berkelanjutan I							
Dian Swastatika Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri A	15/06/25	7,50%	idAA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,19%
Obligasi I							
Integrasi Jaringan Ekosistem Tahun 2024 Seri A	14/07/25	11,00%	idA-	9.350.000.000	9.475.025.000	9.445.370.000	1,83%
<i>Dipindahkan</i>							
				24.400.000.000	24.525.025.000	24.495.370.000	4,75%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

<u>Jenis efek</u>	2024						<u>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</u>
	<u>Tanggal jatuh tempo</u>	<u>Tingkat bunga (%)</u>	<u>Peringkat efek*</u>	<u>Nilai Nominal</u>	<u>Harga perolehan</u>	<u>Nilai wajar</u>	
<b>Efek Utang</b>							
Pindahan				24.400.000.000	24.525.025.000	24.495.370.000	4,75%
Obligasi Berkelanjutan V Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	01/07/25	6,85%	idAA-	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	24/02/25	8,75%	idA+	5.000.000.000	5.035.000.000	5.005.365.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	16/12/25	10,50%	idA+	10.000.000.000	10.243.000.000	10.233.650.000	1,98%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri A	14/04/25	7,75%	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,39%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	01/07/25	8,00%	idA+	3.000.000.000	3.005.000.000	3.003.027.000	0,58%
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 Seri A	15/12/25	7,25%	idA+	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,94%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papirus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	22/04/25	9,50%	idA	9.000.000.000	9.089.000.000	9.047.079.000	1,75%
Dipindahkan				66.400.000.000	66.897.025.000	66.784.491.000	12,95%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

<u>Jenis efek</u>	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*)	2024			Percentase terhadap jumlah portofolio efek
				Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b>Efek Utang</b>							
Pindahan				66.400.000.000	66.897.025.000	66.784.491.000	12,95%
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papirus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	01/09/25	10,25%	idA	10.000.000.000	10.215.000.000	10.195.800.000	1,98%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papirus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2024 Seri A	07/04/25	8,25%	idA	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	1,55%
Obligasi I Merdeka Battery Materials Tahun 2024 Seri A	10/04/25	7,50%	idA	4.475.000.000	4.473.762.500	4.475.000.000	0,87%
Obligasi IV Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap V Tahun 2024 Seri A	02/03/25	7,25%	idA+	13.000.000.000	13.000.000.000	13.000.000.000	2,52%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap VI Tahun 2024 Seri A	07/08/25	7,25%	idA+	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap III Tahun 2024 Seri A	08/04/25	8,00%	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap IV Tahun 2024 Seri A	01/06/25	8,00%	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,39%
Dipindahkan				111.875.000.000	112.585.787.500	112.455.291.000	21,81%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

<u>Jenis efek</u>	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*	2024			Percentase terhadap jumlah portofolio efek
				Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b>Efek Utang</b>							
Pindahan				111.875.000.000	112.585.787.500	112.455.291.000	21,81%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap V Tahun 2024 Seri A	29/07/25	8,00%	idA+	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,94%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap VI Tahun 2024 Seri A	18/11/25	7,50%	idA+	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	0,29%
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills II Tahun 2022 Seri B	30/03/25	9,00%	idA+	8.000.000.000	8.058.400.000	8.021.680.000	1,56%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap II Tahun 2024 Seri A	28/03/25	8,00%	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap III Tahun 2024 Seri A	25/09/25	8,00%	idA	7.200.000.000	7.200.000.000	7.200.000.000	1,40%
Obligasi III Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri A	13/01/25	8,25%	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
Obligasi Berkelanjutan IV Sanf Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2024 Seri A	30/06/25	6,70%	idAA	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,39%
Dipindahkan				148.575.000.000	149.344.187.500	149.176.971.000	28,93%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

<u>Jenis efek</u>	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*)	2024			Percentase terhadap jumlah portofolio efek
				Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b>Efek Utang</b>							
Pindahan				148.575.000.000	149.344.187.500	149.176.971.000	28,93%
Obligasi Berkelanjutan I Sumber Global Energy Tahap I Tahun 2024 Seri A	20/07/25	10,00%	idA-	2.000.000.000	2.007.000.000	2.005.050.000	0,39%
Obligasi Berkelanjutan VII Sarana Multigriya Finansial Tahap V Tahun 2024 Seri A	06/07/25	6,70%	idAAA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2024	16/02/25	6,75%	AA+(idn)	5.000.000.000	5.001.500.000	5.000.360.000	0,97%
Obligasi Berkelanjutan I Trimegah Sekuritas Indonesia Tahap II Tahun 2024	08/07/25	7,70%	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
Obligasi III Wahana Inti Selaras Tahun 2024 Seri A	15/07/25	7,95%	idA	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	1,94%
<b>Jumlah</b>				<b>173.575.000.000</b>	<b>174.352.687.500</b>	<b>174.182.381.000</b>	<b>33,78%</b>

\*) Tidak diaudit

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

<b>Jenis efek</b>	<b>Tanggal jatuh tempo</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>Peringkat efek*</b>	<b>2024</b>			<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</b>
				<b>Nilai Nominal</b>	<b>Harga perolehan</b>	<b>Nilai wajar</b>	
<b>Sukuk</b>							
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III							
Global Mediacom							
Tahap I Tahun 2022 Seri B	05/07/25	10,00%	idA+(sy)	10.000.000.000	10.050.000.000	10.034.370.000	1,95%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV							
Global Mediacom							
Tahap II Tahun 2024 Seri A	01/07/25	8,75%	idA+(sy)	8.490.000.000	8.490.300.000	8.490.000.000	1,65%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I							
Moratelindo							
Tahap II Tahun 2020 Seri B	11/08/25	11,25%	idA+(sy)	23.250.000.000	23.894.000.000	23.690.889.750	4,59%
Sukuk Musyarakah Berkelanjutan I							
Sarana Multigriya							
Finansial Tahap III Tahun 2024	07/09/25	6,70%	idAAA(sy)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,19%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I							
Dian Swastatika							
Sentosa Tahap II Tahun 2024 Seri A	15/06/25	7,50%	idAA(sy)	700.000.000	700.100.000	700.000.000	0,14%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III							
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri A	14/04/25	7,75%	idA+(sy)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,19%
<i>Dipindahkan</i>				<b>44.440.000.000</b>	<b>45.134.400.000</b>	<b>44.915.259.750</b>	<b>8,71%</b>

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

<u>Jenis efek</u>	2024						<u>Percentase terhadap jumlah portofolio efek</u>
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*	Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b><u>Sukuk</u></b>							
Pindahan				44.440.000.000	45.134.400.000	44.915.259.750	8,71%
Sukuk							
Mudharabah II							
Pindo Deli Pulp							
And Paper Mills							
Tahun 2023 Seri							
A	13/01/25	9,166%	idA+(sy)	5.000.000.000	5.005.100.000	5.000.000.000	0,97%
<b>Jumlah</b>				<b>49.440.000.000</b>	<b>50.139.500.000</b>	<b>49.915.259.750</b>	<b>9,68%</b>

\*) Tidak diaudit

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Biaya Perolehan Diamortisasi

<u>Jenis efek</u>	2024						<u>Percentase terhadap jumlah portofolio efek</u>
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Nilai Nominal	Nilai wajar			
<b><u>Instrumen pasar uang</u></b>							
PT Bank Capital Indonesia	05/01/25	7,25%	2.000.000.000	2.000.000.000			0,39%
PT Bank Capital Indonesia	09/01/25	7,25%	2.000.000.000	2.000.000.000			0,39%
PT Bank Capital Indonesia	08/01/25	7,25%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank Capital Indonesia	04/01/25	7,25%	3.200.000.000	3.200.000.000			0,62%
PT Bank Capital Indonesia	07/01/25	7,25%	4.000.000.000	4.000.000.000			0,78%
PT Bank Capital Indonesia	01/01/25	7,25%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank Capital Indonesia	01/01/25	7,25%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank Capital Indonesia	06/01/25	7,25%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank Capital Indonesia	02/02/25	8,00%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank Capital Indonesia	03/02/25	8,25%	10.000.000.000	10.000.000.000			1,94%
PT Bank Capital Indonesia	05/02/25	8,00%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank Capital Indonesia	28/02/25	8,00%	5.000.000.000	5.000.000.000			0,97%
PT Bank J Trust Indonesia	27/01/25	7,50%	5.000.000.000	5.000.000.000			0,97%
PT Bank J Trust Indonesia	23/01/25	7,25%	1.000.000.000	1.000.000.000			0,19%
PT Bank J Trust Indonesia	04/02/25	7,40%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank J Trust Indonesia	04/02/25	7,40%	4.000.000.000	4.000.000.000			0,78%
PT Bank J Trust Indonesia	06/02/25	7,40%	3.000.000.000	3.000.000.000			0,58%
PT Bank J Trust Indonesia	03/03/25	7,50%	7.000.000.000	7.000.000.000			1,36%
<b>Dipindahkan</b>			<b>67.200.000.000</b>	<b>67.200.000.000</b>			<b>13,03%</b>

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

<b>Jenis efek</b>	<b>Tanggal jatuh tempo</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>2024</b>		<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</b>
			<b>Nilai Nominal</b>	<b>Nilai wajar</b>	
<b>Instrumen pasar uang</b>					
Pindahan			67.200.000.000	67.200.000.000	13,03%
PT Bank J Trust Indonesia	05/03/25	7,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank J Trust Indonesia	11/03/25	7,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank J Trust Indonesia	11/03/25	7,50%	3.500.000.000	3.500.000.000	0,68%
PT Bank J Trust Indonesia	13/03/25	7,50%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank J Trust Indonesia	04/03/25	7,50%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Mayapada	07/01/25	7,60%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,39%
PT Bank Mayapada	30/01/25	7,60%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Mayapada	05/01/25	7,60%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank Mayapada	22/01/25	7,60%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Mayapada	07/01/25	7,60%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Mayapada	11/01/25	7,60%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Mayapada	11/01/25	7,60%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Mayapada	03/01/25	7,60%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank Mayapada	30/01/25	7,60%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Mayapada	30/01/25	7,60%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT BPD Sulawesi Utara	05/03/25	7,00%	7.100.000.000	7.100.000.000	1,38%
PT Bank Victoria Syariah	20/01/25	7,75%	25.000.000.000	25.000.000.000	4,85%
PT Bank Victoria Syariah	02/01/25	7,75%	5.800.000.000	5.800.000.000	1,12%
PT Bank Bukopin Syariah	04/03/25	7,25%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank MNC Internasional	31/03/25	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,39%
PT Bank MNC Internasional	04/01/25	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank MNC Internasional	07/01/25	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Nationalnobu	06/01/25	7,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Nationalnobu	06/01/25	7,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Nationalnobu	16/01/25	7,80%	25.000.000.000	25.000.000.000	4,85%
PT Bank KB Bukopin Syariah	11/01/25	7,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank KB Bukopin Syariah	08/01/25	7,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank KB Bukopin Syariah	08/01/25	7,25%	4.000.000.000	4.000.000.000	0,78%
PT Bank KB Bukopin Syariah	03/03/25	7,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank KB Bukopin Syariah	03/03/25	7,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank KB Bukopin Syariah	06/03/25	7,25%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank KB Bukopin Syariah	23/03/25	7,50%	8.500.000.000	8.500.000.000	1,65%
PT Bank KB Bukopin Syariah	30/03/25	7,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	0,97%
PT Bank Sahabat Sampoerna	04/03/25	7,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank Sahabat Sampoerna	04/03/25	7,00%	3.000.000.000	3.000.000.000	0,58%
PT Bank Aladin Syariah	04/01/25	7,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	0,19%
PT Bank Aladin Syariah	07/01/25	7,50%	4.000.000.000	4.000.000.000	0,78%
PT Bank Aladin Syariah	08/01/25	7,50%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Aladin Syariah	08/01/25	7,50%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Aladin Syariah	09/01/25	7,50%	4.000.000.000	4.000.000.000	0,78%
Dipindahkan			262.600.000.000	262.600.000.000	50,93%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

<u>Jenis efek</u>	2024				
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Nilai Nominal	Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
<b>Instrumen pasar uang</b>					
Pindahan			262.600.000.000	262.600.000.000	50,93%
PT Bank Aladin Syariah	23/01/25	7,50%	1.000.000.000	1.000.000.000	0,19%
PT Bank Aladin Syariah	03/03/25	7,50%	8.000.000.000	8.000.000.000	1,55%
PT Bank Aladin Syariah	04/03/25	7,50%	2.900.000.000	2.900.000.000	0,56%
PT Bank Aladin Syariah	11/06/25	7,75%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Aladin Syariah	11/06/25	7,75%	2.500.000.000	2.500.000.000	0,48%
PT Bank Aladin Syariah	11/06/25	7,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,39%
PT Bank Aladin Syariah	23/06/25	7,75%	10.000.000.000	10.000.000.000	1,94%
<b>Jumlah</b>			<b>291.500.000.000</b>	<b>291.500.000.000</b>	<b>56,54%</b>
<b>Jumlah portofolio efek</b>				<b>515.597.640.750</b>	<b>100,00%</b>

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

<u>Jenis efek</u>	2023					Nilai wajar	Persentase terhadap jumlah portofolio efek
	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*	Nilai Nominal	Harga perolehan		
<b>Efek Utang</b>							
Obligasi Subordinasi							
Berkelanjutan II							
Bank Bukopin							
Tahap II Tahun 2017	28/02/24	11,00%	idAA	5.000.000.000	5.080.000.000	5.036.755.000	2,22%
Obligasi Berkelanjutan III							
MNC Kapital							
Indonesia Tahap I							
Tahun 2022 Seri A	20/01/24	10,50%	idBBB+	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,20%
Obligasi Berkelanjutan IV							
Global Mediacom							
Tahap I Tahun 2023 Seri A	16/07/24	9,25%	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
<b>Dipindahkan</b>				<b>13.000.000.000</b>	<b>13.080.000.000</b>	<b>13.036.755.000</b>	<b>5,75%</b>

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

<b>Jenis efek</b>	<b>Tanggal jatuh tempo</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>Peringkat efek*</b>	2023			<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</b>
				<b>Nilai Nominal</b>	<b>Harga perolehan</b>	<b>Nilai wajar</b>	
<b>Efek Utang</b>							
<i>Pindahan</i>				13.000.000.000	13.080.000.000	13.036.755.000	5,75%
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021 Seri B	23/03/24	9,50%	idA+	1.000.000.000	1.010.000.000	1.005.710.000	0,44%
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri A	01/12/24	6,75%	idA+	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,44%
Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap I Tahun 2023 Seri A	11/04/24	7,75%	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,44%
Obligasi Berkelanjutan II Spindo Tahap II Tahun 2023	15/08/24	7,00%	idA	1.000.000.000	1.000.000.000	998.359.000	0,44%
Obligasi Berkelanjutan II Lontar Papirus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2023 Seri A	16/10/24	6,50%	idA	2.000.000.000	2.000.000.000	1.993.720.000	0,88%
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A	12/11/24	9,00%	idA	2.000.000.000	2.028.472.000	2.024.578.000	0,89%
Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	26/03/24	9,85%	idA+	1.000.000.000	1.020.000.000	1.007.136.000	0,44%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2023 Seri A	11/08/24	6,75%	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
<i>Dipindahkan</i>				24.000.000.000	24.138.472.000	24.066.258.000	10,61%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - lanjutan**

<u>Jenis efek</u>	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*	2023			Percentase terhadap jumlah portofolio efek
				Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b>Efek Utang</b>							
Pindahan				24.000.000.000	24.138.472.000	24.066.258.000	10,61%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap IV Tahun 2023 Seri A	22/12/24	7,75%	idA+	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	1,76%
Obligasi Berkelanjutan IV Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2023	15/03/24	6,50%	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	22/10/24	6,50%	idA+	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
Obligasi Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri A	22/12/24	7,00%	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A	12/10/24	6,50%	idA+	2.000.000.000	2.000.000.000	1.996.480.000	0,88%
Obligasi Berkelanjutan I Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023 Seri A	07/04/24	6,75%	idA	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
Obligasi Berkelanjutan II Provident Investasi Bersama Tahap I Tahun 2023	02/12/24	7,50%	idA	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	2,20%
Dipindahkan				45.000.000.000	45.138.472.000	45.062.738.000	19,87%

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

<u>Jenis efek</u>	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	Peringkat efek*)	2023			Percentase terhadap jumlah portofolio efek
				Nilai Nominal	Harga perolehan	Nilai wajar	
<b>Efek Utang</b>							
Pindahan				45.000.000.000	45.138.472.000	45.062.738.000	19,87%
Obligasi Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri B	19/02/24	9,10%	idAAA	1.000.000.000	1.027.500.000	1.004.094.000	0,44%
Obligasi Berkelanjutan II Smart Tahap III Tahun 2021 Seri B	19/02/24	9,00%	idAA-	2.000.000.000	2.038.000.000	2.005.876.000	0,88%
Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019 Seri B	28/08/24	8,10%	idAAA	3.000.000.000	3.040.500.000	3.031.341.000	1,34%
Obligasi Berkelanjutan III Sinar Mas Multifinance Tahap I Tahun 2023 Seri A	17/02/24	7,50%	irA+	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
Obligasi Berkelanjutan VI Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2023	15/12/24	6,75%	AA+(idn)	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
Obligasi II Wahana Inti Selaras Tahun 2023 Seri A	18/08/24	6,75%	idA	4.000.000.000	4.001.000.000	3.991.464.000	1,76%
Obligasi Berkelanjutan IV Wom Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	28/07/24	7,00%	AA(idn)	1.000.000.000	1.005.500.000	1.003.629.000	0,44%
<b>Jumlah</b>				<b>61.000.000.000</b>	<b>61.250.972.000</b>	<b>61.099.142.000</b>	<b>26,94%</b>

\*) Tidak diaudit

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi

Ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar

<b>Jenis efek</b>	<b>Tanggal jatuh tempo</b>	<b>Tingkat bunga (%)</b>	<b>Peringkat efek*</b>	<b>2023</b>			<b>Persentase terhadap jumlah portofolio efek</b>
				<b>Nilai Nominal</b>	<b>Harga perolehan</b>	<b>Nilai wajar</b>	
<b>Sukuk</b>							
Sukuk Ijarah Berkelanjutan IV							
Global Mediacom Tahap I Tahun 2023 Seri A	16/07/24	9,25%	idA+(sy)	3.500.000.000	3.500.000.000	3.500.000.000	1,54%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II							
Spindo Tahap I Tahun 2023 Seri A	11/04/24	7,75%	idA(sy)	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	1,10%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II							
Spindo Tahap II Tahun 2023	15/08/23	7,00%	idA(sy)	3.000.000.000	3.000.100.000	2.995.077.000	1,32%
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I							
Samudera Indonesia Tahap I Tahun 2023 Seri A	12/08/24	6,95%	idA+(sy)	2.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III							
Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 Seri A	01/12/24	6,75%	idA+(sy)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	0,44%
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I							
Oki Pulp & Paper Mills Tahap II Tahun 2023 Seri A	22/12/24	7,00%	idA+(sy)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	0,22%
<b>Jumlah</b>				<b>12.500.000.000</b>	<b>12.500.100.000</b>	<b>12.495.077.000</b>	<b>5,51%</b>

**\*) Tidak diaudit**

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**4. Portofolio efek - *lanjutan***

Biaya Perolehan Diamortisasi

<u>Jenis efek</u>	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	2023		Percentase terhadap jumlah portofolio efek
			Nilai Nominal	Nilai wajar	
<b>Instrumen pasar uang</b>					
PT Bank Capital Indonesia	07/05/24	7,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Capital Indonesia	09/05/24	7,25%	3.200.000.000	3.200.000.000	1,41%
PT Bank Capital Indonesia	10/05/24	7,25%	4.100.000.000	4.100.000.000	1,81%
PT Bank Capital Indonesia	01/06/24	7,25%	3.700.000.000	3.700.000.000	1,63%
PT Bank Capital Indonesia	04/06/24	7,25%	1.500.000.000	1.500.000.000	0,66%
PT Bank Capital Indonesia	04/06/24	7,25%	500.000.000	500.000.000	0,22%
PT Bank Capital Indonesia	15/06/24	7,75%	1.000.000.000	1.000.000.000	0,44%
PT Bank Capital Indonesia	19/06/24	7,75%	900.000.000	900.000.000	0,40%
PT Bank Capital Indonesia	27/06/24	7,75%	1.500.000.000	1.500.000.000	0,66%
PT Bank Capital Indonesia	28/06/24	7,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank J Trust Indonesia	26/04/24	7,00%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank J Trust Indonesia	09/02/24	6,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
PT Bank J Trust Indonesia	04/03/24	7,00%	5.000.000.000	5.000.000.000	2,20%
PT Bank J Trust Indonesia	13/03/24	7,25%	2.500.000.000	2.500.000.000	1,10%
PT Bank J Trust Indonesia	14/03/24	7,25%	1.500.000.000	1.500.000.000	0,66%
PT Bank J Trust Indonesia	27/03/24	7,25%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT BPD Sulawesi Utara	10/05/24	6,50%	6.200.000.000	6.200.000.000	2,73%
PT BPD Sulawesi Utara	28/05/24	6,75%	1.200.000.000	1.200.000.000	0,53%
PT BPD Sulawesi Utara	05/06/24	6,75%	7.100.000.000	7.100.000.000	3,13%
PT BPD Sulawesi Utara	13/06/24	6,75%	1.200.000.000	1.200.000.000	0,53%
PT BPD Sulawesi Tengah	26/01/24	7,25%	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
PT BPD Sulawesi Tengah	10/01/24	7,00%	6.000.000.000	6.000.000.000	2,65%
PT BPD Sulawesi Tengah	12/01/24	7,00%	1.500.000.000	1.500.000.000	0,66%
PT Bank Jabar Banten Syariah	22/03/24	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Jabar Banten Syariah	22/03/24	7,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
PT Bank Jabar Banten Syariah	22/03/24	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Jabar Banten Syariah	27/03/24	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Jabar Banten Syariah	12/01/24	7,10%	6.000.000.000	6.000.000.000	2,65%
PT Bank Jabar Banten Syariah	27/03/24	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Jabar Banten Syariah	28/03/24	7,50%	1.700.000.000	1.700.000.000	0,75%
PT Bank Nationalnobu	10/02/24	6,50%	5.000.000.000	5.000.000.000	2,20%
PT Bank Nationalnobu	29/02/24	6,75%	3.500.000.000	3.500.000.000	1,54%
PT Bank Nationalnobu	27/03/24	7,00%	2.800.000.000	2.800.000.000	1,23%
PT Bank Nationalnobu	28/03/24	7,00%	1.100.000.000	1.100.000.000	0,49%
PT Bank Nationalnobu	02/01/24	7,50%	3.200.000.000	3.200.000.000	1,41%
PT Bank Nationalnobu	02/01/24	7,50%	400.000.000	400.000.000	0,18%
PT Bank KB Bukopin Syariah	28/02/24	7,00%	10.200.000.000	10.200.000.000	4,50%
PT Bank KB Bukopin Syariah	04/03/24	7,00%	2.500.000.000	2.500.000.000	1,10%
PT Bank KB Bukopin Syariah	11/03/24	6,80%	1.500.000.000	1.500.000.000	0,66%
<i>Dipindahkan</i>			111.500.000.000	111.500.000.000	49,16%

## REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND

### Catatan atas laporan keuangan

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

#### 4. Portofolio efek - *lanjutan*

Jenis efek	Tanggal jatuh tempo	Tingkat bunga (%)	2023		Percentase terhadap jumlah portofolio efek
			Nilai Nominal	Nilai wajar	
<b>Instrumen pasar uang</b>					
Pindahan			111.500.000.000	111.500.000.000	49,16%
PT Bank Sahabat Sampoerna	03/02/24	6,75%	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
PT Bank Sahabat Sampoerna	03/02/24	6,75%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Sahabat Sampoerna	15/03/24	7,00%	3.200.000.000	3.200.000.000	1,41%
PT Bank Sahabat Sampoerna	29/03/24	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Sahabat Sampoerna	29/03/24	7,50%	3.000.000.000	3.000.000.000	1,32%
PT Bank Allo Indonesia (d/h PT Bank Harda Internasional)	30/01/24	6,25%	10.000.000.000	10.000.000.000	4,41%
PT Bank Aladin Syariah	09/02/24	6,75%	3.500.000.000	3.500.000.000	1,54%
PT Bank Aladin Syariah	29/03/24	7,50%	2.000.000.000	2.000.000.000	0,88%
PT Bank Aladin Syariah	30/03/24	7,50%	13.000.000.000	13.000.000.000	5,73%
<b>Jumlah</b>			<b>153.200.000.000</b>	<b>153.200.000.000</b>	<b>67,55%</b>
<b>Jumlah portofolio efek</b>				<b>226.794.219.000</b>	<b>100,00%</b>

#### 5. Kas

Akun ini merupakan saldo rekening koran (giro) yang ditempatkan pada:

	2024	2023
PT Bank Central Asia Tbk	14.656.388.668	10.127.759.151
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	4.820.000	27.410.000
<b>Jumlah</b>	<b>14.661.208.668</b>	<b>10.155.169.151</b>

#### 6. Piutang bunga

Akun ini merupakan pendapatan yang masih akan diterima dari:

	2024	2023
Bunga efek utang	1.628.883.264	566.455.278
Bagi hasil sukuk	665.399.617	165.644.583
Bunga instrumen pasar uang	860.803.920	282.783.014
<b>Jumlah</b>	<b>3.155.086.801</b>	<b>1.014.882.875</b>

#### 7. Piutang lain-lain

Akun ini merupakan piutang dari switching in pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024 sebesar Rp 20.000.000 dan piutang lainnya atas bunga deposito yang belum diterima per 31 Desember 2023 sebesar Rp 57.698.630.

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**8. Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka pemesanan unit penyertaan yang belum diterbitkan dan diserahkan kepada pemesan dan belum tercatat sebagai unit penyertaan beredar pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 46.317.029.890 dan Rp 12.267.695.543.

**9. Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan**

Akun ini merupakan pembelian kembali unit penyertaan yang belum dibayar dan diserahkan kepada pemegang unit penyertaan pada tanggal laporan posisi keuangan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 245.191 dan nihil.

**10. Beban akrual**

Akun ini merupakan biaya yang masih harus dibayar untuk:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pengelolaan investasi	222.689.006	101.524.813
Kustodian	-	30.457.445
Audit	19.980.001	18.870.000
S-Invest	1.339.188	609.149
<b>Jumlah</b>	<b>244.008.195</b>	<b>151.461.407</b>

**11. Utang lain-lain**

Akun ini terdiri dari utang atas:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Perpindahan transaksi efek	-	155.400
Lainnya	-	50.070.913
<b>Jumlah</b>	<b>-</b>	<b>50.226.313</b>

**12. Unit penyertaan yang beredar**

Jumlah unit penyertaan yang dimiliki oleh Manajer Investasi dan Pemodal pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebagai berikut:

Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	2024	
			Persentase terhadap total unit penyertaan	%
Manajer Investasi		95.647.0395	147.808.409	0,03%
Pemodal lainnya		314.959.970,9252	486.724.234.534	99,97%
<b>Jumlah</b>		<b>315.055.617,9647</b>	<b>486.872.042.943</b>	<b>100,00%</b>

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**12. Unit penyertaan yang beredar - lanjutan**

2023			
Pemegang unit penyertaan	Unit penyertaan	Nilai aset bersih	Percentase terhadap total unit penyertaan
Manajer Investasi	95.647,0395	139.931.309	0,06%
Pemodal lainnya	154.073.584,6192	225.409.155.085	99,94%
<b>Jumlah</b>	<b>154.169.231,6587</b>	<b>225.549.086.394</b>	<b>100,00%</b>

**13. Pendapatan investasi**

Akun ini merupakan pendapatan yang diperoleh dari:

	2024	2023
Bunga efek utang	8.433.040.279	3.677.433.318
Bagi hasil sukuk	2.014.544.690	1.458.264.583
Bunga instrumen pasar uang	16.484.422.900	7.146.218.821
Kerugian investasi yang telah direalisasi	(142.552.400)	(114.150.000)
Kerugian investasi yang belum direalisasi	(237.693.750)	(169.158.500)
<b>Jumlah</b>	<b>26.551.761.719</b>	<b>11.998.608.222</b>

Kerugian investasi yang telah direalisasi berasal dari penjualan portofolio efek.

Kerugian investasi yang belum direalisasi merupakan selisih kenaikan/penurunan nilai portofolio efek pada akhir tahun dengan awal tahun.

**14. Pendapatan lainnya**

Akun ini merupakan pendapatan yang terjadi atas jasa giro pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp 11.305.070 dan Rp 29.501.026.

**15. Beban pengelolaan investasi**

Akun ini merupakan beban yang dibayarkan kepada PT Pinnacle Persada Investama sebagai Manajer Investasi maksimum sebesar 1,5% (satu koma lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Pinnacle Money Market Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**16. Beban kustodian**

Akun ini merupakan beban pengelolaan administrasi dan imbalan jasa penitipan atas aset Reksa Dana Pinnacle Money Market Fund pada PT Bank Central Asia Tbk sebagai Bank Kustodian maksimum sebesar 0,25% (nol koma dua lima persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aset Bersih Pinnacle Money Market Fund berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari per tahun dan dibayarkan setiap bulan.

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**17. Beban lain-lain**

Akun ini merupakan beban-beban yang terdiri dari:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Audit	19.980.000	18.870.000
Pajak final	4.375.934.384	1.942.813.554
Administrasi bank	25.108.999	15.097.686
Transaksi	1.408.590	1.021.200
S-Invest	11.860.318	6.116.017
<b>Jumlah</b>	<b>4.434.292.291</b>	<b>1.983.918.457</b>

**18. Pajak penghasilan****a. Utang pajak**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Pajak penghasilan WHT - capital gain	610.000	-
Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) - bunga efek utang	-	3.499.999
<b>Jumlah</b>	<b>610.000</b>	<b>3.499.999</b>

**b. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara kenaikan aset bersih dari aktivitas operasi sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan laba rugi fiskal adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Kenaikan aset bersih sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	19.603.106.982	3.459.776.736
- Perbedaan yang tidak dapat diperhitungkan menurut fiskal:		
Kerugian (keuntungan) investasi yang belum direalisasi	237.693.750	(113.282.115)
Kerugian investasi yang telah direalisasi	142.552.400	479.044.715
Pendapatan bunga	(26.943.312.939)	(5.246.032.783)
Beban pajak final	4.378.195.398	735.171.492
Beban investasi - Final	579.936.720	685.321.955
Beban investasi - Bukan obyek pajak	2.001.827.689	-
<b>Jumlah</b>	<b>(19.603.106.982)</b>	<b>(3.459.776.736)</b>
<b>Taksiran penghasilan kena pajak</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi**

PT Pinnacle Persada Investama adalah sebagai Manajer Investasi dan pemegang unit penyeertaan.

Reksa Dana membayar beban dan kewajiban pengelolaan investasi termasuk Pajak Pertambahan Nilai untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023:

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND****Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

**19. Transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi - *lanjutan***

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Beban pengelolaan investasi	1.978.879.705	1.019.372.009
Beban akrual pengelolaan investasi	222.689.006	101.524.813

Reksa Dana melakukan sebagian transaksi penjualan dan pembelian portofolio efek dengan pihak-pihak yang berelasi, yaitu Reksa Dana lainnya. Rincian penjualan dan pembelian dengan pihak-pihak yang berelasi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

	<b>2024</b>		<b>2023</b>	
	Percentase		Percentase	
	Terhadap Total	Penjualan/Pembelian	Terhadap Total	Penjualan/Pembelian
	Jumlah	Portofolio efek	Jumlah	Portofolio efek
Pembelian	-	0,0%	13.355.258.800	17,4%
Penjualan	-	0,0%	10.360.878.600	100,0%

Menurut Manajer Investasi, transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi dilakukan dengan persyaratan dan kondisi normal sebagaimana halnya dilakukan dengan pihak ketiga.

**20. Ikhtisar keuangan singkat**

	<b>2024</b>	<b>2023</b>
Jumlah hasil investasi (%)	5,63%	3,86%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran (%)	5,63%	3,86%
Beban operasi (%)	1,95%	1,44%
Perputaran portofolio	1 : 0,26	1 : 0,00
Persentase pajak	-	-

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Tabel ini seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

**21. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru**

Ikatan Akuntansi Indonesia telah menerbitkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) baru, amandemen PSAK, dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) baru yang akan berlaku efektif pada periode yang dimulai 1 Januari 2025.

**REKSA DANA PINNACLE MONEY MARKET FUND**

**Catatan atas laporan keuangan**

Tanggal 31 Desember 2024 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut

(Dalam rupiah)

---

**21. Penerbitan standar akuntansi keuangan baru - *lanjutan***

Manajer Investasi dan Bank Kustodian masih mempertimbangkan dampak penerapan PSAK dan ISAK tersebut dan dampak terhadap laporan keuangan Reksa Dana belum dapat ditentukan.

**22. Penyelesaian laporan keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana dan peraturan yang berlaku, atas penyajian laporan keuangan yang telah diselesaikan pada tanggal 13 Maret 2025.